



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB DALAM POLIS ASURANSI UNIT LINK
DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN APABILA
INVESTASI UNIT LINK MENGALAMI KERUGIAN**

SKRIPSI

**STELLA DELAROSA
(0706278891)**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
SARJANA REGULER
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB DALAM POLIS ASURANSI UNIT LINK
DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN APABILA
INVESTASI UNIT LINK MENGALAMI KERUGIAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**STELLA DELAROSA
0706278891**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KLAUSULA PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB DALAM POLIS ASURANSI UNIT LINK
DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN APABILA
INVESTASI UNIT LINK MENGALAMI KERUGIAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**STELLA DELAROSA
0706278891**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Stella Delarosa

NPM : 0706278891

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Stella Delarosa

NPM : 0706278891

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Mengenai Klausula Pengalihan Tanggung Jawab
Dalam Polis Asuransi Unit Link dan Tanggung Jawab Perusahaan
Apabila Investasi Unit Link Mengalami Kerugian

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. ()

Pembimbing : Brian A. Prastyo, S.H., M.L.I. ()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. ()

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Asuransi terutama dalam hal bagaimana produk asuransi *unit link* yang merupakan campuran antara asuransi dan investasi dimana sebagian investasi dalam asuransi unit link digunakan untuk proteksi jiwa seperti di asuransi jiwa konvensional dan sementara sebagian investasi lagi digunakan untuk investasi., telah memberikan inspirasi kepada Penulis untuk memilih judul : “Tinjauan Hukum Mengenai Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Asuransi Unit Link dan Tanggung Jawab Perusahaan Apabila Investasi Unit Link Mengalami Kerugian”

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kepada kedua orang tua Penulis, Handoko Hartanto, S.H. dan Farida Dewiyanti S.H. yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, doa dan cinta;
2. Adik Penulis, Michael Aristo yang selalu memberi semangat dan dukungan;
3. Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bapak Kornélius Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada Penulis dan banyak memberikan masukan dalam tulisan ini;
5. Bang Brian A. Prastyo, S.H., M.L.I. selaku Pembimbing II, yang sesibuk apapun rela menyempatkan diri untuk membimbing Penulis menyelesaikan skripsinya;
6. Ibu Retno Murniati S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

7. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu-ilmu yang telah diberikan;
8. Kepada sahabat Penulis, Matius Petrus Kabiai, S.H. yang banyak memberikan ide, saran dan bimbingan kepada Penulis selama melakukan penulisan ini;
9. Kepada sahabat-sahabat Penulis, Johana Helena dan Raras Minerva yang telah berjuang bersama dalam penulisan skripsi asuransi;
10. Kepada sahabat-sahabat Penulis, Reza Wicaksana, Tracy Tania, Cicilia Julyani Tondy, Maria Helena, Whinda Yulianti, Cindy Nova, Ayu Susanti, Sarah Chyntia Pertiwi, Fransisca Noviyanty, Vista Agusti, Gina Nurthika, Inneke Kusuma Dewi, Fendi Sanjaya, Johannes Bayu, Firman El Amny Azra, Prisca Inggriani, Zealabetra Mahamanda Sebastian, Marinagita Sitanggung, Syarah Fitriah, Willy Isananda, Mita Puspa, Andwika Intan Fatharani, M. Luqman Fadlli, Fithriana Chaniago dan Tiffany Natalia Hakim yang jasanya tidak bisa Penulis sebutkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan kedua studinya tepat pada waktunya;
11. Kepada sahabat-sahabat Penulis di kelas internasional akuntansi angkatan 2007 Universitas Pelita Harapan yang telah menghabiskan waktu selama 7 semester bersama Penulis, selalu mendukung dan membantu Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan kedua studinya tepat pada waktunya;
12. Teman-teman angkatan 2007 yang telah menghabiskan waktu selama 7 semester bersama Penulis;
13. Bapak Selam dan segenap karyawan biro pendidikan yang selalu baik hati, membantu Penulis mengurus administrasi;
14. Bapak Sardjono yang selalu memberi informasi mengenai skripsi dan keberadaan staf Pengajar;
15. Kepada teman-teman Penulis baik senior maupun junior yang selalu memberikan support bagi Penulis;
16. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Dengan kerendahan hati, Penulis terbuka untuk segala kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan Penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang membacanya.

Depok, Januari 2011

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stella Delarosa

NPM : 0706278891

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Mengenai Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Asuransi Unit Link dan Tanggung Jawab Perusahaan Apabila Investasi Unit Link Mengalami Kerugian”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Januari 2011

Yang menyatakan

(Stella Delarosa)

ABSTRAK

Nama : Stella Delarosa
Program Studi : Fakultas Hukum, Program kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : Tinjauan Hukum Mengenai Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Asuransi Unit Link dan Tanggung Jawab Perusahaan Apabila Investasi Unit Link Mengalami Kerugian

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum mengenai klausula dalam polis asuransi unit link, khususnya mengenai masalah pengalihan tanggung jawab perusahaan asuransi dan membahas tanggung jawab perusahaan asuransi yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi, yang dibahas melalui sudut pandang Undang-Undang No. Tahun 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Undang-Undang Asuransi) dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang asuransi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Produk asuransi jiwa modern menawarkan keleluasaan kepada pemegang polis untuk turut serta dalam melakukan pilihan-pilihan investasi, misalnya di pasar uang, obligasi, saham, atau campuran ketiganya. Akibatnya, imbal hasil investasi tidak lagi dijamin oleh penanggung. Dengan skema ini, pemegang polis turut bertanggung jawab atas imbal hasil investasi yang diinginkan, karena penanggung hanya berperan sebagai manajer investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa klausula yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai di dalam polis asuransi jiwa unit link, klausula yang efisiensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab penanggung kepada tertanggung asuransi.

Kata Kunci:
Pengalihan Tanggung Jawab, Polis, Unit Link

ABSTRACT

Name : Stella Delarosa
Study Program : Faculty of Law, Program Speciality IV (Law on Economic Activity)
Title : Review of Law Concerning the Transfer of Responsibility Clause In Unit Link Insurance Policy and Corporate Responsibility When Unit Link Investments Suffer Losses

This thesis discusses about the legal aspects of the clause in unit-linked insurance policies, particularly on the question of transferring the responsibility of insurance companies and analysis the responsibility of insurance companies that suffered losses in investment, which is discussed through the perspective of Law Number 2 of 1992 on Insurance Business (Insurance Act) and others legislation in the field of insurance related to the issues discussed. Modern life insurance products offer the flexibility to policy holders to participate in the conduct of investment choices, for example in the money market, bonds, stocks, or a mixture of all three. As a result, return on investment is no longer guaranteed by the insurer. With this scheme, policyholders are also responsible for the desired Return on Investment, because the underwriter only acted as an investment manager. This research is normative research methods, while data analysis is a qualitative method. From this research, it can be concluded that there are several clauses that contain elements of the transfer of responsibilities that do not fit in the unit-linked life insurance policy, the efficiency is a fundamental clause has transferred responsibility to the insured's insurance underwriter.

Keywords:
Transfer of Responsibilities, Policy, Unit Link

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Definisi Operasional	5
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	15
2.1 Pengertian Asuransi	15
2.2 Bahasan Asuransi	21
2.3 Tujuan dan Manfaat Asuransi	24
2.4 Prinsip-prinsip Asuransi	32
2.5 Para Pihak Dalam Asuransi	39
2.6 Jenis-jenis Asuransi	42
2.7 Polis dan Premi Asuransi	48
2.8 Pengertian Asuransi Jiwa	51
2.9 Dasar Hukum Asuransi Jiwa	54
2.10 Peranan dan Tujuan Asuransi Jiwa	56
2.11 Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa	57
2.12 Jenis-jenis Asuransi Jiwa	58
2.13 Polis/Karakteristik/Sifat-sifat Asuransi Jiwa	58
2.14 Klaim Asuransi Jiwa	63
2.15 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Asuransi Jiwa ...	65
2.16 Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kaitannya dengan Asuransi.....	65

3. ASURANSI UNIT LINK	71
3.1 Pengertian Asuransi Unit Link	71
3.2 Polis Pengertian Asuransi Unit Link	74
3.3 Latar Belakang Lahirnya Produk Unit Link	76
3.4 Dasar Pemberlakuan Produk Unit Link	77
3.5 Karakteristik Unit Link	78
3.6 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Produk Unit Link	78
3.7 Jenis-Jenis Unit Link	79
3.8 Bentuk-Bentuk Investasi Dalam Unit Link	81
3.9 Struktur Dana dan Jenis Dana Unit Link	82
3.10 Kelebihan dan Kekurangan Unit Link	84
3.11 Manfaat Berinvestasi Di Unit Link	87
3.12 Risiko Berinvestasi Di Unit Link	88
3.13 Aspek Perlindungan Nasabah Unit Link	89
3.14 Prospek Bisnis Unit Link Di Indonesia	90
4 ANALISIS RISIKO DALAM PERJANJIAN (POLIS) ASURANSI UNIT LINK	92
4.1 Kesesuaian Format Perjanjian Asuransi Unit Link Dengan Ketentuan Polis Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan	92
4.2 Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Unit link Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	98
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit link Pada Perusahaan Asuransi	103
4.4 Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Pada Saat Terjadi Kerugian Dalam Investasi Dana Premi Asuransi Unit link	109
4.5 Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Produk Asuransi Jiwa Unit link	113
5 PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	122

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang berusaha untuk melaksanakan pembangunannya yang terhambat oleh krisis. Untuk membiayai pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang besar. Dana dari sektor perbankan saja tidak cukup untuk membiayainya. Jasa keuangan asuransi juga berperan penting dalam mendukung pemulihan pembangunan di Indonesia.

Animo masyarakat Indonesia untuk berasuransi tergolong masih rendah. Rasio pemegang polis individual hanya sekitar 3 persen. Untuk mendorong minat masyarakat berasuransi, perusahaan asuransi berlomba-lomba untuk menghilangkan berbagai hambatan yang membuat orang malas berasuransi.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan, premi langsung asuransi umum tumbuh sebesar 22,8 persen pada tahun 2008. premi langsung di tahun 2008 sebesar Rp 23,25 triliun, naik dari Rp 18,93 di tahun 2007. Peningkatan ini cukup signifikan dibanding pertumbuhan tahun 2006 ke 2007 yang hanya 11,93%.¹

Berbeda dengan jenis asuransi lainnya, asuransi jiwa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga September 2007 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total pendapatan premi bruto telah mencapai Rp 32,4 triliun, naik 71% dibandingkan periode yang sama tahun 2006. Padahal angka ini baru mencakup 39 dari total 46 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia.²

Kenaikan ini terutama dipicu oleh penjualan produk unit link yang belakangan ini memang sangat fenomenal. Sampai dengan Juni 2007 pendapatan premi dari unit link ini telah mencapai Rp 5,75 triliun atau hampir dua kali lipat

¹ Fransiska Firlana, "2008, Premi Langsung Asuransi Umum Naik 22,82%", <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/15385/2008-Premi-Langsung-Asuransi-Umum-Naik-2282->, diunduh 15 Juni 2010.

² Malia Rochma, "Prospek Industri Asuransi Jiwa di Indonesia", <http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/asuransi.pdf>, diunduh 15 Juni 2010.

dari perolehan di periode yang sama tahun 2006. Salah satu faktor utamanya adalah mulai bergesernya minat masyarakat dari produk asuransi tradisional (tidak ada nilai tunai) menjadi unit link di mana pada waktu yang diperjanjikan Tertanggung memperoleh nilai tunai selain dari manfaat proteksi kesehatan. Produk ini disukai karena merupakan gabungan antara proteksi dengan investasi.³

Asuransi merupakan sarana finansial dalam dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.⁴

Pada asuransi jiwa konvensional, pemegang polis membayar premi yang digunakan untuk memproteksi dirinya jika suatu saat dia meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan akan menerima manfaat yang telah dibayarkan oleh yang bersangkutan. Karena adanya imbalan yang diterima dari hasil ini membuat kita bisa juga melihat asuransi sebagai sebuah investasi.

Asuransi unit link memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Sebagian investasi dalam asuransi unit link digunakan untuk proteksi jiwa seperti di asuransi jiwa konvensional. Sementara sebagian investasi lagi digunakan untuk investasi. Investasi kemudian dinyatakan dalam satuan unit. Hasil yang didapat tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih sesuai dengan kondisi di pasar saham dan pasar uang.

Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan imbalan dari hasil investasi supaya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi investor ada dua hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi yaitu *return* dan risiko. Investor yang melakukan investasi selalu berharap memperoleh *return*, tetapi harapan investor tidak selalu sesuai dengan keinginannya karena adanya ketidakpastian di masa mendatang, sehingga ketidakpastian inilah yang diidentifikasi sebagai risiko.

³ *Ibid.*

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hal. 1

Belum banyak asuransi unit link yang mengalami gagal bayar. Asuransi unit link relatif baru di Indonesia. Namun kasus gagal bayar yang terjadi di Bakrie Life harus menjadi pembelajaran bagi industri asuransi Indonesia.

Belakangan ini, perusahaan asuransi lebih berfokus pada bisnis investasi daripada bisnis proteksi. Hal ini terjadi karena animo masyarakat untuk membeli asuransi unit link sangat besar. Perusahaan asuransi kemudian berlomba-lomba untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari perusahaan asuransi lain.

Asuransi Diamond Investa yang diluncurkan tahun 2005 dari Bakrie Life memberi imbal hasil 13 persen per tahun. Dengan imbal jasa yang lebih tinggi dari bunga yang ditawarkan di pasar akhirnya membuat Bakrie Life tidak dapat menutup pembayaran imbal jasa yang dijanjikan. Untuk dapat membayar imbal jasa, Bakrie Life menginvestasikan lebih dari 80 persen dana nasabah di pasar saham.

Namun sayangnya, pada September 2008, Lehman Brothers bangkrut dan memicu krisis yang mendunia. 60 miliar dollar Amerika Serikat dana investor dialokasikan ke sektor perumahan. Ketika investasi di sektor perumahan terjebak kemacetan, Lehman gagal memenuhi kewajiban dan kas perusahaan mengering. Bangkrutnya Lehman Brothers tercatat sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah korporasi Amerika Serikat. Lembaga keuangan lain pun terkena imbas dari bangkrutnya Lehman Brothers. Dampak ini pun menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan krisis ekonomi global.

Indonesia juga mendapat dampak dari jatuhnya Lehman Brothers. Harga saham jatuh. Otomatis, dana nasabah Bakrie Life yang ditempatkan di pasar saham mengalami kejatuhan. Bakrie Life tidak mampu membayar bunga dan pokok investasi yang jatuh tempo.

Dalam perjanjian asuransi unit link biasanya diatur bahwa apabila komposisi penempatan dana nasabah diatur dalam perjanjian nasabah dan perusahaan maka kerugian investasi akan ditanggung oleh nasabah.

Dalam kasus Bakrie Life, kita dapat melihat bahwa kerugian ditanggung oleh perusahaan. Namun sejauh mana direksi dan manajer investasi dapat bertanggung jawab dalam kegiatan asuransi unit link masih belum jelas. Dengan berkembangnya asuransi unit link, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus

seperti kasus Bakrie Life akan terulang kembali. Permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan dalam asuransi unit link belum banyak diteliti sehingga membuat penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Hukum Mengenai Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Asuransi Unit Link dan Tanggung Jawab Perusahaan Apabila Investasi Unit Link Mengalami Kerugian”** sebagai judul skripsiya.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kesesuaian format perjanjian asuransi unit link dengan format polis yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana pengalihan tanggung jawab dalam asuransi unit link?
- c. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pada saat terjadi kerugian dalam investasi dana premi asuransi unit link?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta pelaksanaan asuransi unit link, risiko dan pengalihan risiko dalam asuransi unit link, tanggung jawab perusahaan asuransi dan menciptakan suatu rasa aman bagi investor.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang pengaturan asuransi unit link ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan.
- b. Mengetahui tentang tanggung jawab yang dijamin dalam perjanjian asuransi unit link.
- c. Mengetahui tentang pengalihan risiko dalam asuransi unit link.

- d. Mengetahui tentang tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pada saat terjadi kerugian dalam investasi dana premi asuransi unit link.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.⁶ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Bursa Efek

Adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.⁷

2. Asuransi atau Pertanggungan

Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁸

3. Asuransi Jiwa

⁵ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *loc. cit*

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*, No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, ps.1.

Adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi jiwa kepada Tertanggung untuk menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang dapat terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan.

4. Asuransi Unit Link

Adalah produk asuransi jiwa yang menggabungkan antara pertanggungan dan investasi yang risikonya ditanggung oleh pemegang polis sehingga pemegang polis mendapat manfaat perlindungan asuransi jiwa dan investasi.

5. Bursa Efek

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Selanjutnya, Bursa Efek yang dimaksud dalam penulisan ini adalah PT. BEI⁹

6. Capital Gain

Adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.¹⁰

7. Capital Loss

Adalah kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.¹¹

8. Direksi

Adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

⁹ Indonesia, loc. cit

¹⁰ "Saham",
<http://www.idx.co.id/MainMenu/TentangBEI/OurProduct/Equities/tabid/138/lang/id-ID/language/en-US/Default.aspx>, diunduh 28 Juli 2010.

¹¹ *Ibid.*

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹²

9. Efek

Adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.¹³

10. Investasi

Adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi.¹⁴

11. Kepailitan

Adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan¹⁵

12. Konsumen

Adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps.1.

¹³ Indonesia, *loc. cit*

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 13 tentang Akuntansi Untuk Investasi*

¹⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 1.

13. Manajer Investasi

Adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

14. Pasar Modal

Adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹⁸

15. Pelaku Usaha

Adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹

16. Perlindungan Konsumen

Adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰

¹⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 1.

²⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 1.

17. Perusahaan Asuransi Jiwa

Adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²¹

18. Perusahaan Efek

Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.²²

19. Reksa Dana

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.²³

20. Transaksi Bursa

Adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa efek mengenai jual-beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.²⁴

21. Unit Penyertaan

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.²⁵

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan

²¹ Indonesia, *loc. cit*

²² Indonesia, *loc. cit*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁶. Penelitian ini pada dasarnya mengidentifikasi konsep, asas, prinsip, dan peraturan perundang-undangan, khususnya sehubungan dengan asuransi unit link yang marak di masyarakat belakangan ini.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.²⁷ Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literature (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸ Pada penelitian hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin hipotesis kerja tetap diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Pada penelitian normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.²⁹

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

²⁸ *Ibid.*, hal. 52.

²⁹ *Ibid.*, hal. 53.

tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari.³⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

b. Peraturan-peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

³⁰ *Ibid.*, hal. 32.

424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

c. Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

d. Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-104/BL/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Produk Unit Link

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai asuransi, pasar modal dan organisasi perusahaan, perkembangan hukum asuransi, pasar modal dan organisasi perusahaan, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam bidangnya.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan pengaturan asuransi unit link dan tanggung jawab direksi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut.

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2 akan membahas tentang asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa. Dalam asuransi pada umumnya akan dijelaskan mengenai pengertian asuransi, bahasan asuransi, tujuan dan manfaat asuransi, prinsip-prinsip asuransi, pihak-pihak dalam asuransi, jenis-jenis asuransi, polis dan premi asuransi. Dalam teori mengenai asuransi jiwa akan dibahas pengertian asuransi jiwa, dasar hukum asuransi jiwa, peranan dan tujuan asuransi jiwa, para pihak dalam asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, polis/karakteristik/sifat-sifat asuransi jiwa, klaim asuransi jiwa, faktor yang mempengaruhi perkembangan industri asuransi jiwa,

perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kaitannya dengan asuransi..

Bab 3 akan membahas mengenai asuransi unit link yang mencakup pengertian asuransi unit link, polis asuransi unit link, latar belakang lahirnya produk unit link, dasar pemberlakuan produk unit link, karakteristik unit link, pihak-pihak yang terlibat dalam produk unit link, jenis-jenis unit link, bentuk-bentuk investasi dalam unit link, struktur dana dan jenis dana unit link, kelebihan dan kekurangan unit link, manfaat dan risiko berinvestasi di unit link, aspek perlindungan nasabah unit link, prospek bisnis unit link di Indonesia.

Bab 4 akan membahas mengenai kesesuaian format perjanjian asuransi unit link dengan ketentuan polis yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, klausula pengalihan tanggung jawab dalam polis unit link yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa unit link pada perusahaan asuransi, tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pada saat terjadi kerugian dalam investasi dana premi asuransi unit link, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan produk asuransi jiwa unit link.

Bab 5 merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB 2

TINJAUAN UMUM ASURANSI

2.1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi berkaitan erat dengan risiko. Semua orang mengetahui bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, tidak terkecuali kematian, akan tetapi proses kapan dan bagaimana terjadinya kematian itu sendiri tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya. Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko yang berpotensi merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terlebih di dalam dunia bisnis. Ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja malahan harus diperhatikan secara cermat, bila orang menginginkan kesuksesan. Contoh risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak kecil antara lain : kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, penggelapan dan sebagainya.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang (khususnya pengusaha) harus selalu berusaha menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimalisasi ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan biasa diperkecil.³¹ Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah dipahami maksudnya, tetapi konsep ilmiah mengenai risiko itu sendiri masih tetap beragam, antara lain³²:

Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang memungkinkan terjadinya peristiwa kerugian (*loss*).

Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.

Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.

³¹ George E. Redja. *Principles of Risk Management and Insurance. 4th edition.* (Harper Collin Publishers, 1992), hal 2.

³² Ibid.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan karakteristik risiko adalah :

- a Ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, menurut George, risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain :

1. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan menjadi :

- a. Risiko murni (risiko yang tidak disengaja), adalah risiko yang apabila terjadi sudah tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tidak disengaja. Contoh : risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, dan sebagainya.
- b Risiko spekulatif (risiko disengaja), adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh pihak tertentu, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Contoh : risiko produksi, risiko moneter (kurs valuta asing)
- c Risiko *fundamental*, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita akibatnya tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Contoh : risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, risiko perang, polusi udara, dan sebagainya.
- d Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Contoh : kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.
- e Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Contoh : risiko keuangan, risiko penerbangan ruang angkasa.

f Risiko statis (kebalikan dari risiko dinamis) dapat disamakan dengan risiko murni yang dihadirkan dalam bahasan tidak terjadinya perubahan atau dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.

2. Menurut sumber / penyebab timbulnya risiko, dapat dibedakan menjadi :

- a. Risiko *intern* , yaitu risiko yang berasal dari dalam. Contoh : kebakaran yang berasal dari rumah si Tertanggung sendiri.
- b. Risiko *ekstern* , yaitu risiko dari luar. Contoh : risiko kebakaran yang menjalar dari rumah sebelah, bencana alam, perampokan, dan sebagainya.

Metode menanggulangi risiko dapat dilakukan dengan menghindari, menyimpan, mengontrol dan memindahkan. Seperti yang diketahui salah satu metoda menanggulangi risiko adalah memindahkan risiko, pemindahan risiko ini dapat dilakukan dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Cara ini dianggap sebagai metode yang paling penting dalam upaya menanggulangi risiko. Karenanya banyak orang awam yang berpendapat bahwa manajemen risiko sama dengan asuransi.

Seperti halnya risiko, asuransi tidak memiliki satu definisi tunggal. Hal ini bisa dimaklumi, karena dalam mendefinisikan asuransi disesuaikan dengan sudut pandang yang digunakan dalam memandang asuransi. Definisi asuransi yang dapat dipandang dari beberapa sudut pandang antara lain ³³:

1. “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri pada Tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”
2. “Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan *unit-unit exposure* dalam jumlah yang

³³ “Kamus Keuangan”, (<http://www.perencanakeuangan.com/>), diunduh pada 12 Juli 2010.

memadai, agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”

3. “Asuransi adalah kumpulan dari kerugian-kerugian tidak disengaja dimana beberapa risiko dipindahkan ke penjamin asuransi yang merupakan pihak yang setuju untuk memberikan ganti kerugian pihak Tertanggung untuk beberapa kerugian, untuk menyediakan keuntungan keuangan lainnya, atau untuk memberikan pelayanan sehubungan dengan risiko”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diberikan suatu definisi asuransi yang mencakup hampir semua sudut pandang yaitu “asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu”.

Dari sudut pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansan risiko antara Tertanggung dengan Penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggunganskan kepada Tertanggung. Sedangkan Tertanggung membayar premi secara periodik kepada Penanggung. Jadi, Tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil³⁴. Risiko adanya kerugian yang sangat besar, menjadi salah satu alasan orang mau mempertukarkan kerugian tersebut melalui asuransi, terlebih lagi dengan pembayaran premi yang relatif kecil. Akan tetapi sebaliknya meskipun pembayaran premi yang relatif kecil tidak menjadi suatu ukuran atau jaminan orang mau berasuransi jika tidak ada risiko kerugian yang besar.

Asuransi juga diartikan sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian kerugian besar yang belum pasti.

Menurut Prof. Mehr dan Cammack tentang asuransi sebagai berikut:

³⁴ Herman Darmawi, *Op cit.*, hal 2.

*“Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”.*³⁵

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diuraikan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan”

Rumusan definisi dalam Pasal 246 KUHD berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu”.

Sedangkan di dalam Pasal 1774 KUHPER mendefinisikan bahwa asuransi sebagai perjanjian pertanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.

Pengertian Asuransi menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. :

*”Perjanjian pertanggungan itu adalah sebenarnya suatu perjanjian timbal balik oleh karena kedua belah pihak saling mengikatkan diri pada sesuatu dengan demikian dapat pula sebaliknya dipecahkan jika ternyata ada wanprestasi dari salah satu pihak.”*³⁶

³⁵ Dedy Yudistira, *“Pentingnya Peranan Hukum Asuransi Syariah (Takaful) Bagi Masyarakat”*, (Jakarta: Glorius Juris, Vol 8, No3 September – Desember 2008), hal 2.

³⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982), hal. 8.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro:

”Bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak, yaitu yang sanggup menanggung atau menjamin yang disebut Penanggung dan pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.”³⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian dimana Tertanggung dan Penanggung mengikatkan perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing, dimana perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk polis asuransi yang telah ditentukan syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, serta jangka waktu asuransi. Apabila dalam masa pertanggungan terjadi sebuah risiko, maka pihak Penanggung (perusahaan asuransi) akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Secara lebih sederhana asuransi dapat diartikan transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, Tertanggung dan Penanggung. Dimana Penanggung menjamin pihak Tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat / kapan terjadinya. Sebagai kontraprestasinya si Tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si Penanggung, yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan yang biasa disebut premi. Dengan demikian, fungsi dari asuransi dapat dijabarkan sebagai berikut³⁸ :

1. Transfer risiko, dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.
2. Kumpulan dana, premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal.7.

³⁸ (<http://www.perencanaankeuangan.com/>), *Op.cit.*

2.2. Bahasan Asuransi

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung megikatkan diri kepada seorang Tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.³⁹

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah persetujuan antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sanggup untuk menanggung atau menjamin hak kedua atas suatu kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak kedua sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi atau tidak dapat ditentukan saat akan terjadinya dan sebagai kontra prestasi dari pertanggungan ini ialah pihak kedua yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Dalam hal ini Pasal 246 Kitab Undang-Undang Dagang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui unsur dan sifat asuransi pada umumnya.

Dari definisi pertanggungan yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menurut Abdulkadir Muhammad, SH dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam asuransi, yaitu :⁴⁰

- a. Adanya beberapa pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung, jadi merupakan perjanjian timbal balik karena itu perlu adanya kata sepakat antar pihak Penanggung dan pihak Tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi pertanggungan.
- b. Adanya peralihan risiko dari pihak Tertanggung kepada pihak Penanggung, artinya bahwa dengan dilindunginya Tertanggung dari bahaya yang mengancam, baik itu mengenai harta benda miliknya atau jiwa raganya sehingga pihak Tertanggung merasa aman.

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudi, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-26, (Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1994).

⁴⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Pokok -Pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977)

- c. Adanya premi yang dibayarkan oleh pihak Tertanggung kepada pihak Penanggung, yang artinya bahwa Penanggung bersedia menerima peralihan risiko dengan menerima sejumlah uang premi sebagai imbalannya .
- d. Adanya peristiwa yang tidak tentu (*evenement*), yang artinya suatu peristiwa mana benda dipertanggungkan.
- e. Ganti kerugian, apabila peristiwa yang tidak tentu itu benar terjadi maka Penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan adanya tiga pokok yang terdapat pada pertanggungan, antara lain :

1. Adanya pihak yang ditanggung (*insured*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (premi) dari pihak Tertanggung secara berangsur-angsur atau sekaligus.
2. Adanya pihak yang menanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu kepada yang ditanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila peristiwa tidak tentu itu menjadi kenyataan.
3. Suatu kejadian yang tidak tentu/belum jelas akan terjadinya.

Selanjutnya, dalam Pasal 246 terkandung pula sifat pertanggungan, yaitu:

1. Pada dasarnya pertanggungan adalah suatu perjanjian penggantian kerugian, yaitu suatu perjanjian dimana pihak Penanggung mengikatkan dirinya untuk mengganti kerugian kepada pihak Tertanggung, jika Tertanggung menderita kerugian. Dengan demikian penggantian harus seimbang dengan apa yang sesungguhnya diderita oleh pihak Tertanggung.
2. Pertanggungan adalah suatu perjanjian bersyarat yang artinya adalah Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi jika peristiwa tidak tentu tersebut yang menjadi sebab diadakan pertanggungan tersebut benar-benar terjadi.

3. Perjanjian pertanggungan adalah bersifat timbal balik artinya kewajiban Penanggung untuk menggantikan kerugian dihadapkan dengan kewajiban pihak Tertanggung untuk membayar premi dengan pengertian bahwa yang terakhir ini tidak digantungkan pada suatu syarat.
4. Penggantian kerugian di dalam suatu pertanggungan didasarkan atas adanya hubungan kausal antara peristiwa dengan kerugian yang diderita. Hal ini berarti bahwa dengan kerugian yang diderita pihak Tertanggung adalah akibat dari peristiwa tidak tentu atas mana pertanggungan diadakan

Uraian di atas telah meletakkan unsur ganti rugi menjadi sorotan utama yang seolah-olah Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menekankan pada definisi asuransi sejumlah uang, terhadap asuransi jiwa tidak terumuskan dalam pasal ini karena kematian seseorang tidak dapat diganti dengan penggantian sejumlah uang. Sedangkan pengertian pertanggungan atau asuransi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 definisi tentang pertanggungan dirasakan lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asuransi dimasukkan dalam satu bab dengan perjudian dan pertaruhan yaitu dalam bab perjanjian tentang untung-untungan (Bab XV Pasal 1774). Antara perjudian dengan asuransi memang terdapat kesamaan yaitu, bahwa adanya faktor

ketidakpastian atau untung-untungan, namun terdapat pula perbedaan yang mendasar yaitu:⁴¹

- a. Pada pertanggung jawaban antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tidak tentu itu masih bisa diperhitungkan atau diperkirakan, maksudnya bila kemungkinan terjadi peristiwa tidak tentu itu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan itu tidak jauh, maka Penanggung dapat menolak pertanggung jawaban atau menaikkan preminya.
- b. Pada perjudian atau pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung/rugi dengan peristiwa tidak tentu itu tidak dapat diperhitungkan, karena hal ini tergantung pada nasib orang yang melakukan perjudian atau pertaruhan.

Dari uraian tersebut di atas, maka tidak tepat bila pembuat undang-undang memasukkan perjanjian pertanggung jawaban dalam tingkat yang sama dengan pertaruhan dan perjudian. Oleh karena itu perjanjian pertanggung jawaban diberi tempat tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pada Bab IX dan Bab X pada buku I dan Bab IX pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kedua bab tersebut mengenai akutansi. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka perjanjian asuransi itu tidak termasuk dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena asuransi atau pertanggung jawaban sudah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2.3. Tujuan dan Manfaat Asuransi

2.3.1. Tujuan Asuransi

2.3.1.1. Tujuan Asuransi Secara Umum

Dalam Asuransi terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari asuransi antara lain:⁴²

- a. Pengalihan risiko

⁴¹ Purwosutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998). hal. 1-2

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 5.

Dalam hal ini Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (Penanggung), sejak saat itu pula risiko beralih kepada Penanggung.

b. Pembayaran ganti rugi

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada Tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

c. Pembayaran santunan

Undang-undang menganut asuransi yang bersifat wajib artinya Tertanggung terikat dengan Penanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian, ini disebut asuransi sosial dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh dengan membayar kontribusi (semacam premi), Tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya, dan apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari Penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang.

d. Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan berkedudukan sebagai Penanggung sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai Tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi

anggota (Tertanggung) perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (Tertanggung) yang bersangkutan

2.3.1.2. Tujuan Asuransi Dikaitkan Dengan Risiko

Adapun tujuan dari asuransi adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadiya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Menurut Prof. Emmy Pangaribuan, SH, tujuan yang utama dari asuransi ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.⁴³ Makna yang terkandung di dalam hal ini adalah bahwa akan lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu adalah beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan pada dia sendiri suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan memeralihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri tidak berani menanggungnya.⁴⁴ Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada Tertanggung, jadi Tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian.

2.3.2. Manfaat Asuransi

2.3.2.1. Manfaat Asuransi Pada Masyarakat Secara Umum

Di dalam asuransi, setiap waktu selalu dijaga agar jangan sampai seorang Tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu keuntungan menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting adalah bahwa

⁴³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op cit.*, hal. 8.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.5.

Tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian yang mungkin saja terjadi pada dirinya itu tidak akan menimpanya. Ajaran "kepentingan" ini sangat penting di dalam seluruh hukum asuransi yang didapat dalam pasal-pasal tertentu yaitu: Pasal-pasal 250, 252, 253, 274 275, 277, 279, 284 KUHD. Selain itu, asuransi juga memiliki beberapa manfaat yang dapat diberikan kepada perusahaan sebagai individu dan sekaligus bagaimana asuransi itu bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.

Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti kerugian dari perusahaan asuransi.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak Penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh Tertanggung.⁴⁶

3. Asuransi dapat menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan.

Hal ini disebabkan dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan

⁴⁵ Man Suparman Sastrawijaya dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 70.

⁴⁶ Totok Budisantoso dkk, *Bank dan Keuangan lain, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 178.

mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.

4. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak.

Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti kerugian dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

5. Asuransi merupakan dasar dari pemberian suatu kredit.

Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.

6. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian.

Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.

7. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak Penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

8. Asuransi merupakan alat pembangunan.

Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun panjang bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.

2.3.2.2. Manfaat Asuransi Dikaitkan Dengan Meminimalikan Risiko

Sejak lahir sampai meninggal manusia dikelilingi oleh risiko. Ada risiko yang tidak dapat dihilangkan, tetapi ada juga risiko yang dapat diminimalkan kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Maka dari itu asuransi mempunyai tujuan untuk meminimalkan risiko tersebut dan yang menanggung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Tertanggung. Menurut Darmawi, asuransi mempunyai banyak manfaat, yaitu:⁴⁷

1. Asuransi Melindungi Risiko Investasi

Apabila suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kemungkinan terjadi risiko dan ketidakpastian dapat dihindarkan. Dan asuransi mengambil alih risiko tersebut.

2. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Pada jaman sekarang kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan.

4. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran

⁴⁷ Herman Darmawi. *Op cit.*, hal. 28.

Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayar). Dengan membayar premi, ia memperoleh kepastian biaya kemungkinan kerugian. Jika tidak ada asuransi, maka mereka yang menghadapi risiko tidak akan meramalkan apakah mereka akan tertimpa kerugian besar atau kecil. Dengan dapat ditentukannya biaya kerugian, asuransi dapat mengurangi beban risiko yang dihadapi para pengusaha.

5. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (*return*) atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

6. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini telah menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan jasa baik (*goodwill*) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan.

7. Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya di masa yang akan datang tidak dapat ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya komponen harga pokok tersebut dibebankan kepada konsumen. Jika komponen harga pokok tersebut dibebankan kepada konsumen, maka konsumen akan beralih kepada

perusahaan lain yang harganya tidak mengalami perubahan. Tetapi melalui program asuransi pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijualnya.

8. Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan sudah semakin disadari oleh perusahaan asuransi. Hal itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

9. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan Tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerjasama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang menimbulkan kerugian.

10. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

2.4. Prinsip-Prinsip Asuransi

Di dalam dunia perasuransian terdapat beberapa prinsip yang merupakan dasar dari pelaksanaan pertanggungan. Prinsip-prinsip dalam pertanggungan terdiri dari:⁴⁸

a. Prinsip Itikad Baik (*The Principle of Utmost Good Faith*)

Dalam prinsip ini dimaksud, bahwa antara pihak Penanggung dan pihak Tertanggung haruslah didasarkan pada prinsip itikad baik atau atas dasar kepercayaan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak Penanggung harus jujur menerangkan dengan jelas tentang luasnya syarat atau kondisi pertanggungan. Sebaliknya pihak Tertanggung berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang jelas dan benar atas obyek pertanggungan atau kepentingan yang dipertanggungkan, tanpa menyembunyikan segala keterangan yang diketahuinya serta memberikan keterangan yang benar mengenai sebab terjadinya peristiwa tidak tentu. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 251, 277, 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Prinsip Adanya Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*)

Dalam prinsip ini yang dimaksud dengan kepentingan adalah adanya suatu kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan. Di sini perlu adanya pembuktian apabila terjadi suatu kerugian atas suatu obyek yang dipertanggungkan, bahwa pihak Tertanggung secara benar memang menderita kerugian dan memiliki kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan. Jelaslah bahwa seseorang yang tidak memiliki prinsip kepentingan ialah hanya seorang yang mencoba mengadu keuntungan saja dan mengharapkan akan memperoleh keuntungan dari kerugian yang diderita oleh orang yang benar-benar memiliki kepentingan terhadap obyek pertanggungan.

c. Prinsip Ganti Rugi (*The Principle of Indemnity*)

⁴⁸ E. Suherman, *Asuransi dan Hukumnya (Internasional Bussines transaction course Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 1993)*, hal 18.

Tujuan diadakannya prinsip ini adalah untuk memulihkan kembali Tertanggung dalam keadaan semula setelah terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan itu. Selain dari pada itu dalam prinsip ini terkandung arti bahwa pertanggungangan tidak boleh diadakan melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya . Jadi prinsip pertanggungangan di sini adalah prinsip ganti rugi yang seimbang, artinya bahwa pihak Penanggung di sini bertujuan memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang diderita Tertanggung dan bukan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peristiwa yang merugikan Tertanggung. Pihak Penanggung berusaha untuk mengganti kerugian yang menimpa Tertanggung, sehingga Tertanggung tidak lagi menderita kerugian atau paling tidak Tertanggung, dapat tetap menjalankan apa yang menjadi kegiatannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, SH bahwa prinsip keseimbangan atau idemnititas terkandung dalam Pasal 252 dan 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu :⁴⁹

- i. Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang melarang orang mengadakan asuransi kedua kalinya untuk jangka waktu yang sama, untuk bahaya yang sama dan benda yang diasuransikan seharga bendanya.
- ii. Pasal 253 ayat1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang melarang orang mengadakan asuransi yang melebihi nilai kepentingan yang sebenarnya Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menerangkan bahwa benda yang sudah diasuransikan dengan harga penuh pada perusahaan asuransi yang pertama, apabila diasuransikan pada perusahaan asuransi yang lain maka perjanjian asuransi yang kedua tersebut adalah batal. Maksudnya ketentuan ini adalah agar Tertanggung tidak akan mendapat keuntungan dari asuransi yang kedua, ketiga dan seterusnya, sebab asuransi rangkap seperti tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan adanya asuransi rangkap.

⁴⁹ R Soebekti, dan R. Tjiptosudibio, *Op cit.*, hal. 80.

Pengecualian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu bila benda yang diasuransikan dengan nilai penuh pada asuransi yang pertama, lalu diasuransikan kembali dengan nilai penuh pada asuransi yang kedua, maka asuransi kedua tidak batal melainkan tidak mengikat tetapi harus didasarkan pada itikad baik. Bentuk lain dari prinsip keseimbangan tercantum dalam Pasal 288 ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian tersebut tidak boleh melebihi kerugian yang betul-betul diderita oleh Tertanggung. Jadi prinsip ini diatur dalam Pasal 252 dan 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

d. Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*)

Menurut ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa jika sebuah perusahaan asuransi atau pihak Penanggung telah mengganti kerugian atas suatu benda yang dipertanggungkan dan menggantikan pihak Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya tersebut, dan pihak Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga. Dari ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya subrogasi, antara lain:

- i. Pihak Tertanggung memiliki dua hak, yaitu hak yang pertama adalah terhadap pihak Penanggung dan hak yang kedua adalah hak terhadap pihak ketiga.
- ii. Timbulnya kerugian sebagai akibat dan pihak ketiga yang menyebabkan adanya hak bagi pihak Tertanggung.

Dengan demikian tujuan dari subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh ganti kerugian dua kali. Maka dengan adanya prinsip subrogasi ini akan menutup kemungkinan pihak Tertanggung untuk mendapat ganti rugi yang melebihi kerugian yang dialami atau menutup kemungkinan bagi pihak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi

dari beberapa sumber. Hal ini sangat berguna bagi pihak Penanggung karena pihak Penanggung atau perusahaan asuransi dapat memperkecil kerugian yang harus ia bayar kepada pihak Tertanggung. Apabila pihak Tertanggung telah menerima ganti rugi dari pihak Penanggung, maka hak menuntut pada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut akan berpindah pada pihak Penanggung. Dengan demikian maka seorang Tertanggung tidak dapat menerima ganti rugi dari pihak ketiga, dan Penanggung baru dapat memperoleh hak subrogasi tersebut, jika Penanggung telah membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita Tertanggung. Dalam praktek perusahaan asuransi pada umumnya dan khususnya asuransi kerugian, keempat prinsip ini merupakan hal yang sangat pokok, namun demikian perusahaan asuransi tidak terbatas untuk berpedoman pada keempat prinsip di atas tetapi masih dimungkinkan untuk adanya prinsip lain sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahannya, antara lain:

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa Tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa itu. Dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa kepentingan yang diasuransikan tersebut harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka Penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar kerugian, sedangkan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.

b. Indemnitas (*Indemnity*)

Berdasarkan perjanjian asuransi Penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita

Tertanggung. Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk penggantian kerugian kepada pihak Tertanggung oleh Penanggung. Asuransi hanya dapat menempatkan kembali seorang Tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadi kerugian. Dengan dipergunakannya prinsip idemnitatis di dalam asuransi didasarkan pada asas hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri selama melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (*onrechtmatige verrijkinga*). Prinsip idemnitatis berkaitan dengan pengukuran besarnya nilai kerugian, contohnya dalam perjanjian asuransi kebakaran, pengukuran nilai kerugian yang sebenarnya adalah nilai ganti dari *property* yang rusak (akibat kebakaran) yang dikurangi dengan penyusutan.

c. Asas kejujuran sempurna / itikad baik (*Utmost Good Faith*)

Prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak Penanggung dengan pihak Tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya :

- i. Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat / kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan.
- ii. Sebaliknya Tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan; misalnya, tidak boleh menyembunyikan keterangan yang diketahui dan harus memberikan keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menekankan kewajiban Tertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak Penanggung. Hal ini penting, karena jika sampai si Tertanggung tidak memberikan segala informasi, keterangan, ataupun segala hal yang

berkaitan dengan objek asuransi dengan sebenar-benarnya, ataupun ternyata terbukti Tertanggung telah menyembunyikan atau merekayasa fakta yang sebenarnya mengenai objek asuransi maka nantinya jika terjadi *evenemen* terhadap diri si Tertanggung maka Penanggung tidak akan bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung.

d. Subrogasi (*Subrogation*)

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si Tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari Penanggung terhadap orang-orang ketiga. Dengan demikian, subrogasi menurut undang-undang hanya dapat dilakukan apabila terhadap dua faktor, yakni: a. Apabila Tertanggung di samping mempunyai hak terhadap Penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga; b. Hak-hak itu timbul karena kerugian, misalnya hak subrogasi timbul dengan sendirinya (*ipso facto*) sehingga tidak perlu ditentukan dalam polis, tetapi kadang-kadang dimuat dalam polis sebagai klausula subrogasi. Dalam kaitannya dengan tersebut di atas, para sarjana umumnya berpendapat bahwa asas subrogasi hanya berlaku terhadap asuransi kerugian dan tidak berlaku untuk asuransi jumlah, misalnya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

e. *Proxima Causa*

Proxima causa tercermin dalam Pasal 249 dan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-sekali si penanggungan juga

untuk itu, sedangkan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si Tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si Penanggung, bahkan berhaklah si Penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kerugian yang diderita oleh si Tertanggung sendiri disebabkan karena kebusukan, cacat, sifat atau macam dari barangnya sendiri (objek asuransi) maupun karena kesalahan, kesengajaan, kelalaian diri dari si Tertanggung sendiri maka dalam hal ini Penanggung dapat dibebaskan dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung. Dalam prinsip ini untuk dapat tidaknya Penanggung wajib membayar ganti rugi harus terlebih dahulu melihat fakta-fakta, seperti berikut :⁵⁰

- i. Peristiwa yang terjadi dan fakta Tertanggung menderita kerugian;
- ii. Peristiwa yang terjadi termasuk peristiwa yang ditutup dalam polis atau tidak;
- iii. Kerugian yang diderita Tertanggung adalah sebagai akibat dari peristiwa yang ditutup dalam polis;
- iv. Ada unsur yang membebaskan Penanggung dari kewajibannya.

f. *Kontribusi (Contribution)*

Dapat disimpulkan dalam Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan bilamana pada polis yang sama oleh berbagai Penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya maka mereka bersama-sama menurut keseimbangan jumlah untuk mana mereka menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggungkan-

⁵⁰Elsi KartikaSari dkk, *Hukum dalam Ekonomi, Edisi Kedua*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal 107-111.

pertanggung jawaban yang berlainan. Asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal seperti:⁵¹

- i. Apabila polis-polis yang diadakan untuk risiko atau bahayanya yang sama menimbulkan kerugian;
- ii. Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari Tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula;
- iii. Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian. Apabila dalam polis memuat klausula *non contribution* maka pembayaran di bawah polis ini terbatas hanya untuk jumlah kerugian yang melebihi jumlah yang Tertanggung oleh polis-polis yang lain sehingga asas kontribusi tidak berlaku dan polis itu berubah menjadi *excess policy*.

Dengan demikian, Tertanggung pertama-tama menuntut kerugian kepada Penanggung pertama, barulah kalau ada sisanya dia dapat menuntut kerugian kepada Penanggung kedua.

2.5. Para Pihak Dalam Asuransi

2.5.1. Pihak Perusahaan Asuransi (Penanggung)

Pertanggung jawaban asuransi sebagai salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian asuransi mempunyai kewajiban pokok membayar sejumlah uang ganti rugi pada pihak Tertanggung apabila terjadi peristiwa tidak tentu dan pembayaran ganti kerugian harus disebutkan dalam polis. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang selalu ditaati untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pihak Penanggung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perusahaan asuransi juga mempunyai kewajiban menentukan tarif premi. Perusahaan asuransi yang menerima peralihan risiko dari pihak Tertanggung, dimana risiko tersebut tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Mengingat betapa luasnya tanggung jawab perusahaan asuransi

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 297-299.

terhadap risiko maka Undang-Undang memberikan batasan tanggung jawab. Pembatasan tanggung jawab terdapat dalam Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memberikan pembatasan tanggung jawab atas benda yang diasuransikan.

Sedangkan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab, karena kesalahan Tertanggung sendiri. Dalam pembatasan tanggung jawab dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Barang yang ditanggung keselamatannya

Untuk mengurangi beban risiko yang besar bagi pihak asuransi, di dalam polis dapat secara tegas diperjanjikan, jika gedung atau bangunan yang diasuransikan berubah tujuan pemakaiannya sehingga berakibat risiko perusahaan asuransi bertambah besar maka perusahaan asuransi bebas dari risiko tersebut atau Tertanggung harus menambah uang preminya

b. Orang yang ditanggung

Untuk mengurangi risiko bagi pihak asuransi, di dalam polis dapat secara tegas diperjanjikan, jika Tertanggung meninggal dalam keadaan:

Diakibatkan karena bunuh diri

Akibat Tertanggung melakukan kejahatan

Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan

Maka perusahaan asuransi bebas dari risiko pembayaran klaim.

2.5.2. Tertanggung

Kewajiban Tertanggung dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kewajiban yang dibuat pada waktu penutupan pertanggungan.
2. Kewajiban yang dibuat selama pertanggungan yaitu:
 - 2.1 Membayar premi
 - 2.2 Pemberitahuan bila risiko berubah.

2.5.3. Pihak yang Memperoleh Manfaat

Dalam asuransi jiwa pihak yang memperoleh/menerima manfaat bila Tertanggung meninggal dunia adalah pihak atau pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari asuransi jiwa tersebut, misalnya istri dan atau anak dari Tertanggung atau pihak lain yang mempunyai hubungan kepentingan, baik karena hubungan darah, perkawinan atau hubungan hukum.

2.5.4. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Asuransi:⁵²

a. Agen

Agen adalah seseorang yang menjual asuransi bagi perusahaan asuransi tertentu, baik dengan memperoleh komisi atau memperoleh imbalan lain. Ada kemungkinan bahwa agen ini seorang yang berstatus seolah-olah pegawai dan mendapat imbalan tertentu.

b. Broker

Seorang broker adalah seorang atau suatu perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak mewakili perusahaan asuransi tertentu . akan tetapi mencari nasabah yang ingin menutup asuransi dan dicarikan oleh broker . Selanjutnya broker membela kepentingan nasabah dengan berusaha memperoleh syarat-syarat asuransi yang terbaik bagi nasabah tersebut dan memperoleh imbalan dari perusahaan asuransi .

c. *Surveyor / Adjuster*

Surveyor atau Adjuster adalah pihak yang oleh para pihak ditunjuk untuk menentukan besarnya kerugian . Dengan demikian pihak ini harus netral dan obyektif .

⁵² E. Suherman, *Op.cit.*, hal.26

2.6. Jenis-Jenis Asuransi

2.6.1. Jenis-Jenis Asuransi Secara Umum

Menurut Jerome (1986), secara garis besar asuransi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis:⁵³

- a. Asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property*, kendaraan), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).
- b. Asuransi jiwa, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large numbers*), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti : asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.
- c. Asuransi sosial, adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi social adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

⁵³ Corsi, Jerome R.. *Marketing Life Insurance in a Bank or Thrift. Marketing One Incorporated*. 1986. p 25.

2.6.2. Jenis-Jenis Asuransi Menurut Sifat Pelaksanaannya⁵⁴

a. Asuransi Sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut, misalnya: asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

b. Asuransi Wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, dan sebagainya.

2.6.3. Jenis-Jenis Asuransi Menurut Jenis Usaha Perasuransian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Asuransi Kerugian (*nonlife insurance*).

Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Di beberapa negara asuransi kerugian juga disebut sebagai *general insurance* karena lingkup usahanya yang sangat luas. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut:

1. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang

⁵⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 183-187.

seharusnya tidak terbakar yang diakibatkan karena adanya kejadian yang tiba-tiba dan terlepas dari unsur kesengajaan seperti petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat.

2. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (*marine insurance*) Penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami Tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.
3. Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenisnya antara lain: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.

b. Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh: kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Asuransi jiwa memberikan:

- i. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan
- ii. Santunan bagi Tertanggung yang meninggal
- iii. Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci
- iv. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun

Ruang lingkup asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Asuransi jiwa biasa (*ordinary life insurance*).

Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).

b. Asuransi jiwa kelompok (*group life insurance*).

Asuransi jiwa yang biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atau suatu kelompok orang di bawah satu polis induk dimana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.

c. Asuransi jiwa industrial (*industrial life insurance*).

Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut *debit agent*.

d. Reasuransi (*reinsurance*)

Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko dimana Penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada Penanggung lain. Pihak Tertanggung biasa disebut sebagai *ceding company* dan yang menjadi Penanggung adalah reasuradur. Dalam menjalankan usahanya, ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi kemungkinan kegagalan menanggung klaim dari Tertanggung, perusahaan dapat membagi risiko dengan perusahaan lain. Penyebaran koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu obyek asuransi. Biasanya nilai pertanggungannya berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut perlu menawarkan kepada beberapa perusahaan asuransi yang lain. Dalam kerja sama tersebut diperlukan perusahaan asuransi yang berperan sebagai

pemimpin. Setelah melakukan koasuransi, gabungan beberapa perusahaan asuransi tersebut dapat mempertimbangkan untuk melakukan reasuransi. Reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggung jawaban pada pihak Tertanggung.

2.6.4. Jenis-Jenis Asuransi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditentukan beberapa jenis pertanggungan, antara lain:

- a. Asuransi Kebakaran;
- b. Asuransi Hasil Pertanian;
- c. Asuransi Jiwa;
- d. Asuransi Laut;
- e. Asuransi Pengangkutan.

Penentuan jenis asuransi yang dilakukan oleh pasal demi pasal tersebut adalah kurang tepat karena hanya melihat dari sifat dan peristiwa yang tidak tertentu atas mana pertanggungan diadakan. Selain itu sifat kepentingan yang melekat pada peristiwa yang dipertanggungkan juga sebetulnya memegang peranan yang menentukan. Dalam prakteknya telah tumbuh bentuk-bentuk, pertanggungan baru yang tidak disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, misalnya pertanggungan pencurian, pertanggungan kredit dan sebagainya.

Dengan demikian disamping kurang tepat dan lengkap penentuan dalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hal ini disebabkan dalam perkembangan hidup manusia telah tumbuh dan banyak kepentingan baru yang untuk perlindungannya memerlukan pertanggungan dan ini semua banyak yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun demikian Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak menutup atau tidak membatasi tumbuhnya bentuk-bentuk pertanggungan baru, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini

nampak jelas dan kata-kata “Antara Lain” pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut, juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menentukan bahwa semua kepentingan dapat dipertanggungjawabkan asalkan dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Sudah barang tentu syarat, dapat dinilai dengan uang tidak berlaku dalam pertanggungjawaban jiwa.

2.6.5. Jenis-Jenis Asuransi Menurut Ilmu Pengetahuan

Penggolongan ini diajukan oleh ilmu pengetahuan, yang tidak sejalan dengan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut. Dalam hal ini ilmu pengetahuan membagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban kerugian. Suatu jenis pertanggungjawaban, di dalamnya ditentukan penggantian kerugian yang diderita oleh Tertanggung, yang dapat dinilai dengan uang dan ganti rugi tersebut harus seimbang dengan ketentuan yang timbul akibat suatu peristiwa untuk mana diadakan suatu pertanggungjawaban.
- b. Pertanggungjawaban sejumlah uang. Suatu pertanggungjawaban dimana di dalamnya ditentukan sebelumnya akan suatu pembayaran sejumlah uang dengan tidak melihat adanya hubungan antara besarnya kerugian yang diderita dengan jumlah yang dibayarkan.

Jadi ukuran yang dipergunakan pada pembagian ini adalah mengenai berlaku atau tidaknya unsur ganti kerugian dan suatu pertanggungjawaban. Jika kita perhatikan dari sudut kebebasan kehendak dari masing-masing pihak dalam pertanggungjawaban jumlah maupun pertanggungjawaban kerugian, maka kedua jenis pertanggungjawaban ini dapat kita sebut sebagai pertanggungjawaban sukarela. Dikatakan demikian karena kedua bentuk pertanggungjawaban dalam mengadakanannya diserahkan pada kemauan para pihak.

2.6.6. Jenis-jenis Asuransi Dalam Praktek

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. (1982), bidang usaha pertanggungan di Indonesia, di dalam prakteknya juga dikenal suatu penggolongan pertanggungan, yaitu:

- a. Pertanggungan Jiwa (*life insurance*)
- b. Pertanggungan Pengangkutan Laut (*marine insurance*)
- c. Pertanggungan Kebakaran (*fire insurance*)
- d. Pertanggungan varia

Jika diperhatikan, maka pembagian tersebut ternyata hampir serupa dengan pembagian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maksud diadakannya golongan pertanggungan varia adalah untuk menampung segala jenis pertanggungan yang berkembang dalam praktek yang tidak dapat dimasukkan pada salah satu dari golongan tersebut di atas. Jadi pertanggungan varia itu adalah bentuk dari pertanggungan baru, yang berkembang di dalam praktek yang tidak secara murni dapat dimasukkan ke dalam pertanggungan jiwa, pertanggungan pengangkutan dan kebakaran.

2.7. Polis dan Premi Asuransi

2.7.1. Polis Asuransi

Perusahaan asuransi menjual janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal dengan nama polis. Kontrak asuransi merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan. Bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan rumit. Kerumitan itu terutama disebabkan oleh susunan kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Secara praktis kunci untuk memahami suatu polis adalah melakukan analisis, mengenai perjanjian pertanggungan yang lazim,

pembatasan-pembatasannya, pengecualian-pengecualiannya, dan syarat-syaratnya.

2.7.2. Premi Asuransi

2.7.2.1. Definisi Premi Asuransi

Premi adalah pembayaran dari Tertanggung kepada Penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada Penanggung. Dengan demikian premi asuransi merupakan :

1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh Tertanggung (pada asuransi kerugian).
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

2.7.2.2. Fungsi Premi Asuransi

Premi merupakan hal yang sangat penting bagi Penanggung khususnya dan juga Tertanggung. Premi penting bagi Penanggung karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dari para Tertanggung dalam waktu yang relatif lama akan terkumpul sejumlah dana yang cukup besar sehingga dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu:

1. Mengembalikan Tertanggung kepada posisi ekonomi sebelum terjadinya kerugian.
2. Menghindarkan Tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga mampu berdiri pada posisi seperti sebelum terjadi kerugian.

Bagi Tertanggung premi yang dibayar merupakan biaya baginya yang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Tingkat rendahnya premi ini akan menjadi pertimbangan utama bagi

Tertanggung apakah dia akan menutup risikonya terhadap ketertarikannya dengan asuransi atau tidak.

Istilah “Polis” ini berasal dari bahasa Italia yaitu dari kata “*plizza*” yang artinya “sepucuk surat perjanjian”.⁵⁵ Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggung jawaban baik pihak Penanggung maupun pihak Tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak Tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak Penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh Tertanggung akibat peristiwa tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh Tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak Penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.⁵⁶

Di dalam Pasal 255 KUH Dagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum sempurna jika dilakukan penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan juga Pasal 257 dan Pasal 258 KUH Dagang. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada Tertanggung, maka dalam hal ini berarti

⁵⁵ Zulkarnain Djamin, *Beberapa Pokok Penting Perasuransian*, (Jakarta: PT. Maskapai, Asuransi Timur-Djauh, 1967), hal 8.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 58.

polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 256 KUH Dagang menyebutkan setiap polis, kecuali polis asuransi jiwa, harus menyatakan:

1. Hari ditutupnya asuransi
2. Nama orang yang menutup asuransi untuk tanggungan sendiri atau untuk orang ketiga
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh Penanggung
6. Saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan Penanggung dan saat berakhirnya hal tersebut
7. Premi asuransi, dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi Penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

2.8. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa yang kita kenal sekarang ini, mengalami jalan yang amat panjang, melalui kurun waktu yang berabad-abad lamanya. Sebagai akibat semakin majunya peradaban manusia, bertambah pula usaha manusia untuk mengadakan penjagaan-penjagaan terhadap dirinya guna menghadapi pengaruh-pengaruh yang merugikan, dalam arti bahwa manusia terbuka pikirannya tentang pertanggungan, sebab pertanggungan adalah penjagaan terhadap diri manusia untuk melindungi hak-hak yang mungkin timbul yang akan mengakibatkan kerugian pada diri manusia tersebut.

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), oleh karena itu, sulit untuk

mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, salah satu cara yang dipakai adalah mengadakan pertanggungan jiwa.

Menurut Drs. H. Abbas Salim, M.A, asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi ialah:

Risiko kematian;

Hidup seseorang terlalu lama.

Asuransi jiwa dapat dimengerti sebagai jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang bisa terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan. Selain berfungsi sebagai proteksi ada juga produk asuransi jiwa yang berfungsi sebagai investasi dan pendidikan. Sehingga menurut George jenis-jenis asuransi jiwa dapat disebutkan⁵⁷:

1. Asuransi Jiwa seumur hidup / tetap

Asuransi yang memberikan perlindungan selama hidup Tertanggung dan mempunyai elemen tabungan. Asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan pertanggungan seumur hidup dengan sistem pembayaran premi yang tetap (tidak bertambah sesuai dengan kenaikan usia). Perusahaan asuransi menggunakan sistem premi tetap, sehingga jumlah premi yang dibayar tidak meningkat sejalan dengan kenaikan *rate mortalitas* Tertanggung. Perusahaan asuransi akan menginvestasikan kelebihan uang yang mereka terima pada tahun-tahun awal sehingga akan mencukupi untuk memenuhi kewajiban mereka apabila terjadi klaim. Polis asuransi jiwa permanen berisi elemen tabungan yang dikenal sebagai nilai kas dari polis (*cash value*). Polis yang berisi nilai kas biasanya berisi tabel yang menerangkan pertambahan nilai kas. Karena nilai kas pada polis mewakili nilai bunga si pemilik polis, sebuah polis asuransi jiwa permanen yang telah

⁵⁷ George E. Redja. *Op cit.*, hal. 34

mempunyai nilai kas yang cukup banyak dapat dijadikan bahan agunan pinjaman.

2. Asuransi jiwa berjangka, adalah asuransi jiwa yang menawarkan pertanggungungan jika Tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu dan tidak memberikan perlindungan apabila masa perlindungan berakhir. Sesuai dengan definisinya, semua produk asuransi jiwa berjangka yang menawarkan pertanggungungan untuk jangka waktu yang ditentukan, disebut polis berjangka. Keuntungan dari polis dapat dibayarkan jika (1) Tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu (2) polis masih aktif ketika si Tertanggung meninggal. Kalau Tertanggung hidup sampai akhir dari waktu yang telah ditentukan, pemilik polis mempunyai hak untuk melanjutkan pertanggungungan dari polis. Kalau pertanggungungan tidak dilanjutkan, maka polis akan tidak berlaku dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungungan lebih lanjut.
3. Asuransi kesehatan, adalah produk asuransi jiwa yang memberikan penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan atau penyakit.
4. Asuransi dwiguna (*endowment*), adalah produk asuransi jiwa yang mempunyai keuntungan ganda, bersifat seperti Asuransi berjangka dan bisa bersifat sebagai tabungan.
5. Asuransi investasi, adalah produk asuransi jiwa yang selain memberikan keuntungan proteksi juga bersifat sebagai investasi.
6. Asuransi pendidikan, adalah asuransi yang memenuhi kebutuhan perencanaan dan perlindungan keuangan di bidang pendidikan. Biasanya program asuransi pendidikan diperuntukan untuk anak.

Asuransi jiwa adalah bagian dari asuransi sejumlah uang yang merupakan salah satu jenis asuransi menurut ilmu pengetahuan. Secara umum definisi asuransi jiwa dapat dinyatakan bahwa Jiwa seseorang yang untuk keperluan orang yang berkepentingan diasuransikan baik untuk selama hidupnya jiwa itu maupun untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁵⁸

Dari ketentuan itu jelas kiranya, bahwa guna keperluan orang yang berkepentingan atas jiwa seseorang dapat diadakan perjanjian asuransi baik itu untuk selama hidupnya jiwa tersebut atau untuk suatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa yang diasuransikan itu adalah jiwa orang lain, bukan jiwa si penutup asuransi, akan tetapi sesuai dengan perkembangan maka jiwa si penutup asuransi dapat diasuransikan, dengan kata lain untuk keperluannya sendiri maka jiwa seseorang dapat diasuransikan.

2.9. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

2.9.1. Peraturan Perundang-undangan

Di dalam uraian terdahulu telah penulis uraikan mengenai sumber-sumber hukum asuransi pada umumnya. Sekarang akan kita tindak lanjuti sumber-sumber hukum yang mengatur secara khusus mengenai asuransi jiwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perjanjian asuransi jiwa diatur secara khusus dalam Buku 1, Bab X, tentang asuransi jiwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Dagang. Peraturan Perundang-undangan mengenai asuransi jiwa, diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, antara lain:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi atau Pertanggungan SK Menteri Keuangan RI No. 168/MK/IV/2/1974 tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

⁵⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op cit.*, hal. 208.

- b. Keppres RI No. Kep 187/MK/IV/1970 tentang peraturan pelaksanaan penutupan asuransi atas obyek-obyek asuransi jiwa di Indonesia
- c. SK Menteri Keuangan RI No. Kep 756/KMK.013/1987 tentang perizinan usaha Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dan masih banyak yang lain.

2.9.2. Perjanjian-Perjanjian Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi termasuk di dalamnya asuransi jiwa dimasukkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, yaitu termasuk perbuatan hukum yang disebut perjanjian (*overenkomst*) seperti yang dimaksud Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dengan demikian berlaku juga ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Sehingga perjanjian-perjanjian asuransi jiwa yang dituangkan dalam polis asuransi jiwa harus dipatuhi sebagai undang-undang dan merupakan sumber hukum dari asuransi jiwa.

2.9.3. Kebiasaan Yang Berlaku Di Bidang Perasuransian Jiwa

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam asuransi jiwa juga merupakan sumber hukum asuransi jiwa.

2.10. Peranan dan Tujuan Asuransi Jiwa

Menurut Salim⁵⁹, asuransi jiwa mempunyai banyak manfaat dari berbagai segi, yaitu:

2.10.1. Segi Masyarakat Umum (Sosial)

Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu atau masyarakat, yaitu:

1. Menentramkan kepala keluarga (suami/ bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut meninggal dunia.
2. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*). Pada umumnya pendapatan perkapita dari masyarakat masih sangat rendah, karena itu dalam kenyataannya terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sedikit sekali.
3. Sebagai sumber penghasilan (*earning power*). Hal ini dapat dilihat pada negara-negara maju, seseorang yang merupakan kunci dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan di mana ia bekerja. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya posisi yang dipegangnya, yang akan mempengaruhi terhadap kehidupan perusahaan yang sedang berjalan.
4. Tujuan lain asuransi jiwa adalah untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anaknya (beasiswa/ pendidikan).

2.10.2. Segi Pemerintah/ Publik

Perusahaan asuransi merupakan satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan pada UU No.19/1960, ternyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi ialah:

⁵⁹ Abbas Salim. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal. 25.

1. Sebagai alat pembentukan sosial (*capital formation*)
2. Lembaga penabungan (*saving*)

Jadi dapat dikatakan bahwa, tujuan asuransi ialah untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.⁶⁰

2.11. Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa

Para pihak dalam asuransi kerugian ada dua, yaitu Penanggung dan Tertanggung. Tetapi dalam asuransi jiwa, pihak Tertanggung dapat memecah diri menjadi dua bentuk, yaitu penutup (pengambil) asuransi dan penikmat, yang dapat saya uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

2.11.1. Penutup asuransi

Penutup atau pengambil asuransi (*verzekeringsnemer*) adalah orang yang menutup perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung. Penutup asuransi adalah lawan pihak dari Penanggung yang mengikatkan diri untuk membayar uang premi dan berhak menerima polis. Penutup asuransi juga berhak menetapkan atau menunjuk orang lain yang jiwanya dipertanggungkan dan dapat pula menunjuk orang yang berhak menerima (menikmati) santunan dari Penanggung yang berupa sejumlah uang sebagai yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya asuransi jiwa tersebut.

2.11.2. Penikmat

Penikmat (*begunstigde*) adalah orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai orang yang berhak menerima santunan berupa sejumlah uang tertentu dari Penanggung. Penunjukkan ini terjadi sesuai keinginan si penutup asuransi sendiri, asal tidak melanggar ketentuan hukum.

Penutup asuransi dapat menunjuk diri atau orang lain sebagai penikmat. Penutup asuransi juga dapat mengubah penunjukannya kepada

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 24

penikmat lain, asal penikmat pertama belum menyatakan akan memanfaatkan janji itu.

2.12. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

2.12.1. *Term Assurance*

Term assurance adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam period waktu tertentu. Jumlah uang pertanggungan hanya dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa berlakunya program tersebut.

2.12.2. *Whole life Assurance*

Whole life Assurance adalah asuransi secara permanent di mana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya (*level premium*). Untuk pembayaran premi tersebut ditetapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup. Berapa pun meningkatnya risiko, premi yang dilunasi oleh pemegang polis tetap saja besarnya.

2.12.3. *Endowment Assurance*

Pada *Endowment Assurance*, asuransi yang dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup. Jenis asuransi ini mengandung 2(dua) unsur yaitu *term assurance* dan *pure endowment* (alat untuk menabung). Bedanya dengan *term assurance* adalah bilamana kontrak lewat waktunya, maka jumlah uang pertanggungan tidak akan hilang, jadi bisa diterima kembali. Lamanya kontrak tergantung pada perjanjian yang dimuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2.13. Polis/ Karakteristik/ Sifat-Sifat Asuransi Jiwa

2.13.1. Karakteristik

Dalam pertanggungan asuransi jiwa ada beberapa sifat khas dari perjanjian yang dibuat oleh Tertanggung dan Penanggung:⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, hal. 29-30.

1. *All policies are valued policies*. Pada asuransi jiwa jumlah polis sudah ditentukan jumlah maksimum dari pertanggungan. Kontrak asuransi tidak *indemnity*, artinya kita bisa memperoleh keuntungan dari pertanggungan tersebut.
2. Kadang-kadang jangka waktu asuransi digunakan untuk seumur hidup (*whole life insurance*), pembayaran premi sama besarnya (misal Rp 1.000,00) walaupun risiko semakin lama semakin besar.
3. Asuransi jiwa mengandung unsur “investasi” (*capital formation*).
4. Pembuktian klaim mudah karena:
 - Kontrak bisa dibuktikan benar-benar berlaku.
 - Tertanggung benar-benar meninggal dunia.
 - Apakah ahli benar-benar yang berhak menerimanya.
5. Perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli warisnya.
6. Kontrak adalah “*unsontestabel contract*” artinya bila seseorang berbohong dan ini tidak diketahui oleh perusahaan, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan.

2.13.2. Polis

2.13.2.1. Fungsi Polis

Di dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa suatu asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Dari ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa seolah-olah polis merupakan syarat mutlak dari perjanjian asuransi dan memberi kesan perjanjian harus diadakan secara tertulis serta merupakan syarat mutlak, padahal ini merupakan

ketentuan tentang pembuktian sedangkan polis sendiri bukan merupakan unsur dari perjanjian asuransi tetapi hanya merupakan bukti adanya perjanjian asuransi.⁶²

Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut: Perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Dari ketentuan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini kita mengetahui bahwa perjanjian asuransi ini bersifat konsensual artinya bahwa perjanjian asuransi telah ada seketika setelah dicapainya kata sepakat mengenai hak dan kewajiban yang timbul baik dari Penanggung dan Tertanggung, walaupun polisnya belum ditandatangani.

Harus diingat bahwa polis bukan satu-satunya alat bukti bahwa telah ada perjanjian asuransi karena dalam Pasal 258 ayat 1 memperbolehkan adanya alat pembuktian lain asal sudah ada surat permulaan pembuktian dengan tulisan, sebagai contoh surat permintaan asuransi jiwa, tanda terima pembayaran premi pertama, nota penutupan yang berfungsi sebagai polis sementara pengambil asumsi pada waktu diadakan perjanjian asuransi jiwa sebelum dibuat dan ditandatanganinya polis.

2.13.2.2. Isi Polis Asuransi Jiwa

Mengenai isi polis asuransi jiwa diatur di dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis asuransi jiwa harus memuat, yaitu:

a. Hari Ditutupnya Asuransi

Yang dimaksud dengan hari di sini adalah tanggal, bulan dan tahun ditutupnya asuransi jiwa. Hal ini perlu disebut dalam polis untuk mengetahui kapan mulainya masa asuransi dalam jangka waktu

⁶² Purwosutejo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1986), hal. 62.

mana risiko mulai menjadi beban perusahaan asuransi yang bersangkutan.

b. Nama Tertanggung

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kata yang digunakan adalah “*verzekerde*” (Tertanggung) sedangkan dalam polis digunakan kata “pemegang polis”, yaitu orang yang menutup asuransi jiwa dengan perusahaan.

c. Nama Orang Yang Jiwanya Diasuransikan.

Yaitu pihak atau orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa. Di sini terdapat dua kemungkinan yaitu:

- i. Nama orang yang jiwanya diasuransikan sama dengan nama orang yang mengadakan/menutup perjanjian asuransi jiwa yaitu apabila penutup asuransi mengasuransikan jiwanya sendiri
- ii. Nama orang yang jiwanya diasuransikan tidak sama dengan nama orang yang mengadakan/menutup perjanjian asuransi jiwa, yaitu apabila penutup asuransi mengasuransikan jiwa orang lain.
- iii. Saat mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian asuransi. Suatu jangka waktu tertentu dimana mulai dan berakhirnya risiko menjadi beban perusahaan asuransi di dalam praktek jangka waktu ini sifatnya relatif, dimana jangka waktu ini dipengaruhi oleh:

1. Jenis asuransi jiwa yang diambil

Setiap jenis asuransi jiwa mempunyai jangka waktu yang berbedabeda, misalnya dalam asuransi dwiguna dengan jangka waktu 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 tahun.

d. Ketentuan Teknis Perusahaan

Perusahaan asuransi mempunyai ketentuan tersendiri, baik dalam keadaan standard maupun dalam keadaan sub standard. Dalam keadaan standard, orang yang mengasuransikan dirinya pada asuransi kesehatan maka jangka waktu asuransinya maksimal sampai ia berusia 65 tahun. Sedangkan dalam keadaan sub standard, orang yang mengasuransikan dirinya pada perusahaan asuransi dan mempunyai penyakit atau hal-hal lain yang dapat memperberat risiko, maka jangka waktunya maksimal sampai ia berusia 60 tahun.

e. Jumlah Untuk Mana Diadakan Asuransi.

Yaitu suatu jumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat ditutupnya asuransi sebagai jumlah santunan yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kepada orang yang ditunjuk (penikmat) bila terjadi evenemen. Evenemen di dalam asuransi jiwa bisa:

- i. Bertanggung meninggal dunia; atau
- ii. Lewatnya tenggang waktu asuransi, sedangkan Bertanggung masih tetap hidup.

f. Premi Asuransi

Yaitu sejumlah uang tertentu yang harus dibayarkan penutup asuransi kepada perusahaan asuransi selama jalannya asuransi. Adapun cara menetapkan besarnya premi ini adalah berdasarkan buku tarif daftar dasar yang dibuat secara standard. Besar kecilnya premi ini tergantung pada:

- i. Besarnya uang pertanggungan yang diambil
- ii. Jangka waktu asuransi
- iii. Umur calon Bertanggung

2.14. Klaim Asuransi Jiwa

Selain masalah polis, masalah klaim dalam asuransi jiwa juga merupakan masalah yang erat hubungannya dengan praktek asuransi jiwa. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis akan mencoba untuk sedikit membahas tentang klaim asuransi jiwa, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah hukumnya.

2.14.1. Pengertian dan timbulnya klaim

Perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal-balik yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, maka pada suatu saat tertentu akan terjadi tuntutan dan klaim atas masing-masing pihak. Pihak pemegang polis akan mengajukan klaim atau tuntutan atas pembayaran uang pertanggungan yang timbul karena masa asuransinya berakhir atau Tertanggung atau orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi meninggal dunia dalam masa asuransi, sedangkan polis dalam keadaan berlaku (*inforce*). Jadi klaim dapat timbul karena:

- a. Masa (kontrak) asuransi berakhir
- b. Tertanggung /orang yang jiwanya diadakan perjanjian asuransi meninggal dunia, sedangkan polis dalam keadaan berlaku.

2.14.2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan klaim habis kontrak.

Pada dasarnya klaim habis kontrak dibayarkan pada pemegang polis yang bersangkutan disesuaikan dengan dana *master file* polisnya. Apabila pemegang polis tidak dapat datang sendiri, maka ia dapat menunjuk orang lain sebagai kuasanya dengan menggunakan surat kuasa. Apabila surat kuasa tersebut dibuat secara bawah tangan, maka harus dibubuhi materai senilai 1.000 (Undang-Undang No.13 Tahun 1985) dan dalam hal ini agar surat kuasa tersebut disahkan oleh pejabat pamong praja setempat, sekurang-kurangnya camat. Sedangkan untuk surat kuasa yang dibuat secara notaril tidak perlu disahkan pamong praja.

2.14.3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan klaim meninggal

Di dalam klaim meninggal, maka pihak-pihak yang dapat mengajukannya adalah:

2.14.3.1. Tertunjuk

- a. Orang (orang-orang) yang ditunjuk yang mana (nama-namanya) tercantum dalam polis yang bersangkutan.
- b. Jika yang ditunjuk belum dewasa, harus didampingi walinya yang sah. Wali yang bersangkutan ikut menandatangani kwitansi tanda terima uang klaim
- c. Jika diantara yang ditunjuk ada yang telah dewasa, maka yang bersangkutan dapat bertindak mewakili yang lain.
- d. Jika yang ditunjuk telah dewasa, tetapi dalam keadaan tidak cakap maka diwakili oleh pengampunya.

2.14.3.2. Pemegang Polis

- a. Jika di dalam polis yang bersangkutan tidak mencantumkan nama yang ditunjuk/tertunjuk, sedangkan pemegang polis bukan Tertanggung atau
- b. Jika yang ditunjuk / tertunjuk meninggal bersama-sama dengan Tertanggung, sedangkan pemegang polis bukan Tertanggung, maka klaim dibayarkan kepada pemegang polis

2.14.3.3. Ahli Waris yang sah

- a. Jika di dalam polis yang bersangkutan tidak tercantum nama yang ditunjuk, sedangkan pemegang polis sama dengan Tertanggung; atau
- b. Jika yang ditunjuk meninggal bersama-sama dengan Tertanggung, sedangkan pemegang polis sama dengan Tertanggung; atau
- c. Jika di dalam polis yang bersangkutan tidak tercantum nama yang ditunjuk, atau tercantum nama yang ditunjuk, akan tetapi yang ditunjuk, pemegang polis bukan Tertanggung, dan

Tertanggung meninggal bersama-sama, maka klaim dibayarkan kepada ahli waris yang sah.

2.15. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Asuransi Jiwa

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan industri asuransi jiwa. Pada tahun 1970-1982, pertumbuhan bisnis asuransi jiwa mencapai lebih dari 50% setahun.⁶³ Akan tetapi sejak resesi dunia tahun 1982 dan seterusnya, pertumbuhan asuransi jiwa pun ikut merosot antara 24%-30% setahun.⁶⁴ Bila dilihat dari faktor moneter, nilai rupiah sangat berperan dalam keputusan membeli polis asuransi jiwa yang mempunyai komitmen jangka panjang.. Pada tahun 1967/1968 diperkenankan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa menjual polis dalam valuta US Dolar dan pada tahun 1983 tidak diperkenankan lagi.⁶⁵

2.16. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kaitannya Dengan Asuransi.

1. Esensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang menjadi semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor berikut ini:⁶⁶

- a. Kedudukan konsumen yang relatif lemah dibandingkan produsen;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa;

⁶³ Herman Darmawi, *Op cit.*, hal. 230.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Erman Radjagukguk, dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, (penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati), (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 93.

- c. Perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global.

Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: *pertama*, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum; *kedua*, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha pada umumnya; *ketiga*, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; *keempat*, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Dilihat dari materi muatan UUPK tersebut, tampak bahwa meskipun undang-undang tersebut adalah undang-undang perlindungan konsumen tetapi ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih dominan mengatur perilaku produsen atau pelaku usaha. Hal ini dapat dimengerti karena sejarah umat manusia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen berupa barang atau jasa sering kali merupakan akibat dari perilaku pelaku usaha. Dengan demikian wajar jika para aktivis gerakan perlindungan konsumen menuntut agar perilaku pelaku usaha tersebut mendapat pengaturan, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal.⁶⁷

Esensi dari diundangkannya UUPK adalah *mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum*.⁶⁸ Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang terkait dan

⁶⁷ Johannes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bandung 8 April 2000, hal 2.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 3.

bergantung satu dengan yang lain antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.⁶⁹

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut dalam UUPK dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang menegaskan bahwa “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”. Jika dicermati asas-asas tersebut tanpa melihat penjelasan UUPK maka akan sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap. Karena itu Pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan

⁶⁹ Nurmadjito, dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, (penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati), (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 7.

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak-hak Konsumen

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

4. Berbagai Pengaturan Bagi Pelaku Usaha

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi para konsumen, UUPK menerapkan berbagai macam pengaturan bagi para pelaku usaha, baik dalam bentuk kewajiban, larangan maupun penganan sanksi. Kewajiban yang dikenakan bagi para pelaku usaha menurut UUPK adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷¹ Pasal 7 UUPK.

- c. *Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. *Dan seterusnya.*

UUPK juga menerapkan beberapa larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan produksi, perdagangan, penawaran, promosi dan pengiklanan suatu barang dan/atau jasa. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV UUPK, yang terdiri dari sepuluh pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Larangan yang dikenakan kepada pelaku usaha yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK dapat diklasifikasikan ke dalam dua larangan pokok, yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen; dan larangan mengenai ketersediaan informasi yang benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.⁷²

UUPK juga perlu mengatur mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencatuman klausul baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Kontrak baku itu sendiri adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan dalam bentuk formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki.⁷³


UUPK juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap gugatan atau ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen mengenai

⁷² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.39.

⁷³ *Ibid*, hal. 7.

segala sesuatu yang berhubungan dengan barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya. UUPK juga mengatur mekanisme pengenaan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan hal ini diatur secara khusus dalam Bab VIII. Ada tiga macam sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Para pemegang polis atau nasabah asuransi adalah konsumen yang menggunakan produk jasa perlindungan atas harta benda dan jiwa dan dengan demikian ketentuan-ketentuan di atas berlaku pula bagi pelaku usaha asuransi.



BAB 3

ASURANSI UNIT LINK

Produk asuransi unit link pada dasarnya adalah suatu polis yang menggabungkan program proteksi dan investasi dalam satu produk. Dengan demikian, nasabah asuransi akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi dana yang akan ditanamkan di dalam investasi. Sedangkan pada produk asuransi tradisional, nilai premi dan tanggal jatuh tempo pembayaran sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Karena nilai investasi dari produk unit link ditentukan sendiri oleh nasabah, maka nilai polis dalam unit link tidak digaransikan atau dengan kata lain ditanggung sendiri oleh pihak nasabah. Unit link adalah jenis asuransi yang terdiri dari dua produk yang dikemas seolah-olah menjadi satu. Artinya, pemegang polis mengalokasikan dananya untuk membayar premi asuransi jiwa dan untuk investasi.

Asuransi jiwa bukan lagi semata-mata bersifat proteksi, tetapi juga bersifat investasi karena ada imbal hasil yang diharapkan para peserta asuransi (nasabah). Investasi di unit link merupakan sebuah proses perencanaan keuangan untuk kepentingan masa depan nasabah. Unit link bersifat fleksibel, karena nasabah yang memilih/ menentukan jenis-jenis investasi yang diinginkan untuk penempatan dananya. Pada umumnya produk unit link ini bermacam-macam, sesuai dengan portofolio investasinya, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: Dana Saham (*equity fund*), Dana Pendapatan Tetap (*fixed income fund*), Dana Campuran (*managed fund*), Dana Kas atau Pasar Uang (*cash fund*).

3.1. Pengertian Asuransi Unit Link

Salah satu cara untuk membagi risiko atau untuk meminimalkan risiko adalah dengan cara investasi tidak langsung, yaitu investasi pada polis asuransi jiwa unit link. Unit link dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi jiwa, karena produk ini memberikan manfaat ganda, yaitu sebagai proteksi sekaligus investasi. Asuransi jiwa bukan lagi semata-mata hanya bersifat proteksi, tetapi juga bersifat investasi karena ada hasil/ imbalan yang diharapkan oleh para nasabahnya.

Investasi di unit link merupakan sebuah proses perencanaan keuangan untuk kepentingan masa depan nasabah. Unit link bersifat fleksibel, karena nasabah yang memilih dan menentukan jenis-jenis investasi yang diinginkan untuk penempatan dananya. Pada umumnya produk unit link ini bermacam-macam, sesuai dengan portofolio investasinya, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: Dana Saham (*equity fund*), Dana Pendapatan Tetap (*fixed income fund*), Dana Campuran (*managed fund*), Dana Kas atau Pasar Uang (*cash fund*). Peraturan asuransi (Asuransi Jiwa Investment Linked) tahun 1993 di Singapura mendefinisikan produk unit link atau *investment linked* adalah sebagai polis individu yang memberikan asuransi jiwa, dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.

Dalam produk unit link ini perusahaan asuransi mengurangi sebagian sebagai risiko dimana uang premi nasabah itu sebagian dimasukkan sebagai jaminan risiko dan sebagian lagi masuk ke dalam komponen investasi yang disesuaikan dengan keinginan nasabah dengan nasabah dengan manajer investasi yang dipilih, dengan demikian perusahaan asuransi selain mengurus jaminan risiko juga ada yang bertanggung jawab di bidang investasi. Dalam hal ini jika investor mengalami kerugian perusahaan tidak menanggung karena jenis investasinya ditentukan sendiri oleh nasabah bisa berupa obligasi, SBI, atau sektor riil lainnya. Keuntungan bagi Penanggung sebagai penyelenggara produk *unit link* adalah seluruh premi yang terkumpul dari Tertanggung akan diinvestasikan kembali untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan asuransi, yang akan digunakan sebagai pengembalian klaim kepada Tertanggung.

Unit Link adalah merupakan produk asuransi jiwa yang digabungkan investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka waktu panjang dan sekaligus memberikan jaminan asuransi atau proteksi. Dengan membeli Unit Link hampir sama halnya dengan membeli asuransi jiwa dan reksadana sekaligus. Peraturan asuransi (Asuransi Jiwa Investment Linked) tahun 1993 di Singapura mendefinisikan produk Unit Link atau Investment Linked adalah sebagai polis individu yang memberikan asuransi jiwa dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Dalam produk unit link ini perusahaan asuransi mengurangi sebagian

risiko dimana uang premi nasabah itu sebagian dimasukkan sebagai jaminan risiko dan sebagian lagi masuk ke dalam komponen investasi yang disesuaikan dengan keinginan nasabah dengan menejer investasi yang dipilih, dengan demikian perusahaan asuransi selain mengurus jaminan risiko juga ada yang bertanggung jawab di bidang investasi.

Dalam hal ini jika investor mengalami kerugian perusahaan tidak menanggung karena jenis investasinya ditentukan sendiri oleh nasabah, bisa berupa deposito, obligasi, SBI, atau sektor riil lainnya. Keuntungan bagi Penanggung sebagai penyelenggara produk Unit Link adalah seluruh premi yang terkumpul dari Tertanggung akan diinvestasikan kembali untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan asuransi, yang akan digunakan sebagai pengembalian klaim kepada Tertanggung.

Unit link adalah jenis asuransi yang terdiri dari dua produk yang dikemas seolah-olah menjadi satu. Artinya, pemegang polis mengalokasikan dananya untuk membayar premi asuransi jiwa dan untuk investasi. Asuransi jiwa bukan lagi semata – mata bersifat proteksi, tetapi juga bersifat investasi karena adanya imbal hasil yang diharapkan pada peserta asuransi (nasabah). Dalam hal ini dalam mengasuransikan Unit link maka selain memberikan pengamanan pada investasi juga jiwa. Orang umumnya menanamkan uang mereka dalam bentuk investasi untuk menyediakan dana dalam situasi sebagai berikut :

- a. Standar hidup yang nyaman.
- b. Dana untuk orang – orang yang menjadi tanggungannya.
- c. Dana untuk pendidikan dan membesarkan an
- d. Memperbaiki kinerja keuangan.
- e. Penghasilan di masa pensiun.
- f. Dana untuk membiayai pengeluaran sehari – hari dan membayar pajak setelah si pemilik polis meninggal.

Investasi di unit link merupakan sebuah proses perencanaan keuangan untuk kepentingan masa depan nasabah. Unit link bersifat fleksibel, karena nasabah yang memilih atau menentukan jenis – jenis investasi yang diinginkan untuk penempatan dananya. Pada umumnya produk unit link ini bermacam –

macam, sesuai dengan portfolio investasinya, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu : Dana Saham (*equity fund*), Dana Pendapatan Tetap (*fixed income fund*), Dana Campuran (*managed fund*), Dana Kas atau Pasar Uang (*cash fund*).

3.2. Polis Asuransi Unit Link

Polis adalah suatu akta perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung dimana Penanggung berjanji akan memberikan ganti rugi terhadap harta milik atau kepentingan Tertanggung yang mengalami kerugian atas risiko – risiko tertentu yang dijamin oleh kondisi polis dari Tertanggung berkewajiban untuk membayar premi asuransi sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan Penanggung tersebut. Polis Asuransi Unit Link pada dasarnya merupakan suatu adaptasi dari Polis Asuransi Jiwa. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah risiko kematian dan hidup seseorang terlalu lama. Terdapat empat jenis bentuk dasar yang ditanggung asuransi jiwa, yaitu :

a. Polis Asuransi Berjangka (*Term Insurance Policy*)

Produk ini merupakan yang paling sederhana dan paling murah. Polis menyediakan pembayaran sejumlah uang kepada si Tertanggung bila ia meninggal dalam jangka waktu tertentu. Bila si Tertanggung hidup terus hingga periode tersebut, polis tidak berlaku dan tidak diberikan pengembalian premi yang sudah dibayar. Si Tertanggung juga tidak diberikan ganti rugi atau uang tunai bila si Tertanggung menutup polisnya.

b. Polis *Whole Life*

Perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang di bawah ketentuan polis ketika si Tertanggung meninggal dan premi dapat dibayarkan ketika si Tertanggung masih hidup atau premi berhenti dibayar pada saat si Tertanggung menginjak umur tertentu. Premi yang dibayarkan menyediakan gabungan uang proteksi dan investasi. Dengan bunga yang diperoleh sesuai ketentuan polis, pemilik polis dapat menarik bunga atau

meminjam dana sesuai dengan nilai bunga yang diperoleh. Polis *whole life* bernilai tunai dan dapat ditarik kapan saja oleh pemegang polis. Pemegang polis juga dapat membatalkan dan menjual polisnya dengan meminta ganti rugi tunai. Sebaliknya, bila si pemilik polis tidak ingin menyerahkan hak-haknya dan mendapat ganti rugi ia akan memperoleh akses untuk mengakumulasi tabungan polisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendapatkan pinjaman dari perusahaan asuransi jiwa berdasar ketentuan polis berapa jumlah yang berhak dipinjamkan kepada si pemilik polis. Polis *whole life* merupakan bentuk ideal asuransi jiwa bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga karena produk ini menyediakan dana proteksi besar sebanding dengan jumlah premi yang dibayarkan.

c. Polis *Endowment*

Dengan adanya polis *endowment*, jumlah premi yang dibayar si Tertanggung berlangsung sampai periode *maturity* (periode dimana premi berhenti dibayar, misalnya dalam jangka waktu 15, 25, atau 35 tahun), atau sampai masa Tertanggung meninggal sebelum periode *maturity*. Seperti polis *whole life* premi yang dibayarkan polis *endowment* juga memberikan uang proteksi dan investasi. Dengan demikian nilai tunainya dapat ditarik atau dipinjam oleh pemilik polis.

d. Anuitas Asuransi jiwa bertujuan menghimpun dana.

Anuitas sebaliknya bertujuan menciptakan keadaan yang memungkinkan untuk mencairkan dana secara sistematis dari dana yang telah terhimpun. *Life annuitas* juga dapat dianggap sebagai kebalikan dari proteksi terhadap kematian. Bentuk anuitas yang murni merupakan kontrak yang menetapkan Penanggung, perusahaan asuransi. Untuk pertimbangan nilai tunai, setuju untuk membayar si Tertanggung sejumlah tetap dana yang disebut anuitas dalam jangka waktu tertentu atau sampai masa hidup si annuitant. Dengan pengertian bahwa jumlah kredit dibayarkan kepada annuitant dapat dicairkan segera setelah si annuitant meninggal. Tentu orang tidak mengetahui kapan ia bertahan hidup. Karena

itu , tujuan membeli annuitas adalah untuk membeli proteksi terhadap risiko mengantisipasi biaya hidup jika ternyata orang tersebut bertahan hidup lebih lama. Kebanyakan annuitas berbentuk simpanan yang menggiurkan bagi mereka yang belum memiliki simpanan tetapi ingin hidup nyaman di masa tua karena annuitas dirancang untuk mengumpulkan dana dan kemudian secara sistematis mencairkan dana tersebut , proses ini umumnya dilakukan pada masa pensiun. Bagi mereka yang telah memiliki simpanan baik yang diperoleh melalui warisan atau usaha sendiri , mereka dapat membeli annuitas sebagai usaha yang melindungi mereka terhadap kerugian financial. Simpanan dapat rusak atau berkurang karena bisnis buruk, investasi dan manajemen yang tidak bijaksana. Dengan demikian mereka dapat bergantung pada pencairan dana dari annuitas yang telah dibeli dulu.

3.3. Latar Belakang Lahirnya Produk Unit Link

Produk asuransi unit link mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan pada tahun 1970-an. Produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi tradisional atau produk konvensional. Proteksi dalam asuransi jiwa diberikan pada polis individu, dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasinya, sehingga memungkinkan pemegang polis mendapat dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi dan hasil investasi.⁷⁴ Pada awalnya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa mengaitkan produk asuransi jiwanya secara tidak langsung dengan produk unit *trust*, tapi lambat laun produk-produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis. Produk ini kemudian dikenal dengan produk unit link dan berkembang.

Jadi produk unit link ini memiliki karakteristik *unbundled*. Komponen proteksi asuransi jiwa, biaya, dan investasi diidentifikasi terpisah, sehingga membuat polis lebih transparan dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional atau konvensional dan dapat memberikan pilihan investasi kepada

⁷⁴ Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit link: Proteksi Sekaligus Investasi*, (Jakarta: PPM, 2004), hal. 9.

pemegang polis. Polis asuransi jiwa unit link adalah polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. *Offer Price* (harga penawaran) adalah harga yang digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk mengalokasikan unit ke dalam polis ketika premi diterima. Jika *offer price* Rp 1.000,00 dan nilai total premi yang akan dialokasikan adalah Rp 100.000,00 maka jumlah unit yang didapat adalah 100 unit.

Bid Price (harga permintaan) adalah harga yang dipergunakan oleh perusahaan asuransi jiwa jika pemegang polis ingin menebus polis atau melakukan klaim. Harga ini selalu lebih rendah dari *offer price*. 100 unit dapat dihargai hanya Rp 95.000,00 jika *bid price*-nya adalah Rp 950,00. Umumnya perbedaan antara *offer price* dan *bid price* adalah lima persen. Hal ini dikenal juga dengan selisih *bid-offer* yang sebenarnya merupakan biaya yang dikenakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menutupi biaya pengeluaran pada saat menerbitkan polis. Selain itu juga ada biaya-biaya pengelolaan investasi tahunan, umumnya sebesar satu persen, yang dikurangi dari total dana sebelum harga unit dihitung. *Unitary price* (harga tunggal) adalah harga tunggal yang dipergunakan selain *bid price* dan *offer price*. Biasanya polis dengan *unitary price* akan mengenakan biaya awal yang umumnya setara dengan selisih *bid-offer price*. Ini adalah cara lain dalam menentukan harga untuk biaya awal polis.

3.4. Dasar Pemberlakuan Produk Unit Link

Atas dasar PP No.73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 18, ayat (1), perusahaan asuransi harus terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan. Penjualan produk unit link ini di Indonesia berdasarkan izin menteri Keuangan RI dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI No 481/KMK.0017/1999 Pasal 11, yakni berisi: industri asuransi dapat langsung menempatkan kekayaan pada saham, dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Produk unit link ini belum mempunyai Undang-Undang atau peraturan yang khusus mengenai pengaturan Unit Link tersebut, produk ini hanya bersandar pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

3.5. Karakteristik Unit Link

Pada dasarnya karakteristik polis unit link adalah sebagai berikut :

- a. Polis unit link dapat digunakan sebagai alat investasi, tabungan dan proteksi. Elemen proteksi dapat dalam bentuk proteksi kematian, cacat tetap dan total, meninggal karena kecelakaan atau kesehatan.
- b. Polis unit link umumnya (tidak selalu) memiliki elemen investasi saham yang besar dibandingkan dengan polis tradisional lainnya.
- c. Nilai tunai dan manfaat proteksi ditentukan oleh kinerja investasi dari aset investasi yang bersangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit
- d. Biaya proteksi umumnya terpenuhi dengan membebankan biaya tersebut sesuai dengan usia/ besarnya proteksi: biaya ini dibebankan dengan melakukan pengurangan jumlah unit dari dana yang tersedia kecuali untuk premi tunggal, biaya dikenakan melalui biaya awal.
- e. Biaya komisi dengan pengeluaran perusahaan yang terpenuhi dengan membebankan biaya yang besarnya bervariasi. Umumnya perusahaan akan memberitahukan pemegang polis enam bulan sebelum merubah besarnya biaya ini.
- f. Nilai tunai merupakan nilai dari unit yang dilokasikan ke dalam polis dan dihitung dengan menggunakan "*bid price*".

Minat masyarakat terhadap produk unit link semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan premi asuransi jiwa unit link dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sebesar 7,4 % dari total penerimaan premi adalah premi asuransi jiwa unit link. Sedangkan investasi yang dipilih sebesar 38% dari total investasi adalah investasi dalam reksadana (Kompas,1 Mei 2003).

3.6. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Produk Unit Link

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam produk unit link yaitu:

- a. Perusahaan Asuransi

Perusahaan yang mengeluarkan produk asuransi unit link.

b. Perusahaan Manajer Investasi

Pihak yang mengelolah portofolio efek dari peserta unit link.

c. Bank Kustodian

Pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan Efek. Sedangkan Pihak yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah LPP, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Contoh beberapa Bank Kustodian yang tercatat dalam Bapepam per desember 2004 yaitu : PT Bank Niaga, PT Standard Chareterd Bank, HSBC, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dll.

3.7. Jenis-Jenis Unit Link

Secara umum polis *investment linked* dapat dikategorikan sebagai polis dengan premi tunggal atau premi berkala atau anuitas investment linked.

a. Premi Tunggal

Premi tunggal adalah premi yang dipergunakan untuk membeli unit bagi unit link. Biaya administrasi dan biaya asuransi terpenuhi dengan membebaskan biaya polis, biaya administrasi lainnya serta biaya tingkat kematian (mortalita). Umumnya, penekanan produk premi tunggal ini adalah investasi jangka menengah panjang.

b. Premi berkala

Untuk jenis polis ini premi dibayarkan secara berkala. Unit di polis unit link dapat dibeli begitu premi diterima. Jenis polis ini memiliki dua tujuan utama yaitu investasi dan proteksi, yang dapat meliputi proteksi kematian, cacat total dan tetap, penyakit kritis dan berbagai bentuk proteksi lainnya.

c. Anuitas (Premi tunggal atau berkala)

Tidak seperti asuransi jiwa, anuitas memberikan aliran dana sebagai penghasilan bagi pemegang polis. Jenis anuitas *investment linked* yang umum adalah premi tunggal. Pemegang polis membayar sejumlah uang sebagai premi perusahaan asuransi, ketika pemegang polis pensiun sejumlah unit ditarik selama jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan penghasilan. Penghasilan akan berfluktuasi tetapi dalam

jangka waktu panjang nilai unit diharapkan meningkat, oleh karena itu pemegang polis dapat menikmati keuntungan karena terproteksi dari inflasi. Namun di sisi lain, jika nilai unit berfluktuasi terlalu sering, maka penghasilan pemegang polis akan terkena dampaknya. Jika hal ini merupakan kekhawatiran, pemegang polis umumnya akan disarankan untuk membeli unit dimana dananya diinvestasikan di jenis investasi yang dengan tingkat bunga tetap (selain saham).

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis unit link yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan asuransi berdasarkan porsi portofolio investasi, tingkat risiko, dan potensi pengembalian hasil investasinya yaitu.⁷⁵

a. *Cash Fund Unit Link* (Unit Link Dana Kas atau Pasar Uang)

Jenis unit link ini merupakan pilihan instrumen investasi yang paling aman di mana portofolio investasi akan ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat BI, dan surat hutang jangka pendek. Rentang waktu investasinya jangka pendek dengan tingkat risiko paling rendah.

b. *Fixed Income Unit Link* (Unit Link Pendapatan Tetap)

Jenis unit link ini cocok diambil oleh nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan pada tingkat bunga optimal namun tetap mengutamakan pendapatan yang stabil dan konsisten. Komposisi dana investasi akan difokuskan pada instrumen obligasi (sekurang-kurangnya 80%).

c. *Managed Unit Link* (Unit Link Pendapatan Campuran).

Jenis unit link ini sesuai untuk para nasabah yang ingin memperoleh investasi yang memberikan pendapatan memadai sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dana investasi akan difokuskan pada saham dan obligasi dengan komposisi tertentu sehingga

⁷⁵ "Unit Link", <http://pojokasuransi.com/content/view/90/49/>, diunduh 23 September 2010.

dapat diperoleh tingkat return yang optimal. Tingkat pengembalian dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun namun relatif lebih stabil dibandingkan unit link dana saham.

d. *Equity Unit Link* (Unit Link Dana Saham)

Jenis unit link ini paling sesuai untuk nasabah yang ingin mendapatkan pertumbuhan hasil investasi secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dana investasi akan dikembangkan pada instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan paling besar yaitu saham (sekurang-kurangnya 80%). Tingkat return atau pengembalian hasil investasi akan berubah dari tahun ke tahun dan berfluktuasi seiring dengan kondisi pasar saham.

Dari pembagian unit link di atas dapat disimpulkan bahwa urutan tingkat risiko dana investasi pada produk unit link berturut-turut dari paling rendah ke paling tinggi adalah Unit Link Pasar Uang, Unit Link Pendapatan Tetap, Unit Link Pendapatan Campuran, dan Unit Link Dana Saham. Sedangkan potensi tingkat pengembalian hasil investasi akan berlaku sebaliknya. Dengan demikian, unit link dana saham merupakan jenis unit link yang memiliki tingkat pengembalian hasil investasi paling besar, sementara unit link pasar uang merupakan unit link dengan pendapatan paling kecil. Hal ini sejalan dengan prinsip investasi “*high risk high return*” atau “*no pain no gain*”.

Untuk memutuskan jenis produk unit link mana yang harus diambil oleh nasabah, maka seorang calon nasabah harus mengenali dirinya sebagai tipe *investor*, *risk taker investor*, *moderate investor*, atau *risk averse investor*. Dan seorang calon nasabah harus menanyakan dengan jelas mengenai syarat dan prosedur klaim kepada perusahaan asuransi, baik klaim untuk proteksi maupun klaim penarikan dana investasi.

3.8. Bentuk-Bentuk Investasi Dalam Unit Link

3.8.1. Deposito

Dana didepositokan dalam periode tertentu di bank

3.8.2. SBI

SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia, yang hanya bisa diperjual belikan oleh lembaga institusi, dengan nilai minimum investasi 1 miliar.

3.8.3. Obligasi (*Bonds*)

Obligasi adalah surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Badan Usaha Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

3.8.4. Saham (*Stock*)

Ekuitas adalah surat pernyataan kepemilikan saham atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

3.9. Struktur Dana Dan Jenis Dana Unit Link

3.9.1. Struktur Unit Link

Seperti investasi reksadana dan bentuk investasi kolektif lainnya, unit link mempunyai dua struktur dana :

- a. Akumulasi unit Penghasilan investasi dimasukkan kembali ke dana yang bersangkutan sehingga akan menambah harga unit.
- b. Distribusi unit Penghasilan investasi akan didistribusikan ke pemegang polis sebagai tambahan unit dimana tidak akan merubah harga unit dan pemegang polis secara rutin akan mendapat tambahan unit.

3.9.2. Jenis Dana Unit Link

Secara teori, dana dapat diinvestasikan di instrumen keuangan apa saja. Tetapi pada prakteknya, hanya jenis dana berikut yang banyak dipergunakan yaitu :

- a. Saham

Dana ini berkonsentrasi pada saham yang umumnya ditujukan untuk penambahan modal pokok.

b. Pendapatan tetap dan obligasi

Dana ini diinvestasikan di obligasi perusahaan, pemerintah dan instrumen pendapatan tetap lainnya. Nilai aset dipilih berdasarkan karakter pendapatan yang dihasilkan.

c. Kas

Dana ini diinvestasikan dalam bentuk kas dan bentuk deposito bank lainnya, sehingga nilai pokok dana ini cenderung menurun.

d. Campuran (*managed fund*)

Dana ini merupakan campuran berbagai aset dengan proporsi saham yang tinggi dan proporsi berbagai instrumen pendapatan tetap yang lebih rendah. Kadang-kadang properti juga masuk ke dalam portofolio dana ini.

e. Properti

Dana ini diinvestasikan di berbagai saham properti dan properti itu sendiri. Untuk menghasilkan aset yang mudah dicairkan, tidaklah umum untuk menginvestasikannya langsung di properti. Investasi langsung di properti membuat dana tidak selalu dapat dicairkan dengan cepat jika pemegang polis menjual unit mereka.

f. Dana khusus berdasarkan geografi

Beberapa dana diinvestasikan khusus pada negara atau wilayah tertentu seperti : Saham internasional Obligasi internasional Pertumbuhan Negara ASEAN Jepang Eropa. Hal ini memberikan pemegang polis kesempatan untuk berinvestasi di berbagai pasar dari wilayah yang berbeda di seluruh dunia. Yang perlu dipertimbangkan adalah adanya risiko perbedaan mata uang. Misalnya jika aset dari polis dengan rupiah diinvestasikan di aset asing, maka akan ada risiko perbedaan nilai mata uang. Oleh karena itu, pemegang polis harus mengerti hal ini dengan sangat jelas untuk menghindari salah paham.

g. Dana khusus

Dana investasi khusus di industri atau sektor bisnis tertentu seperti :
Komoditi Emas Aset perusahaan Keuangan

3.10. Kelebihan dan Kekurangan Unit Link

3.10.1. Kelebihan Unit Link

Menurut Freddy Pieloor dalam bukunya yang berjudul “Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak Paham Benar” terdapat beberapa kelebihan dari produk unit link yaitu:⁷⁶

- a. Produk unit link mengandung unsur asuransi sebagai proteksi dan reksa dana sebagai instrument investasi. Investasi dana dalam unit link dikelola oleh manajer investasi dan ditempatkan dalam instrumen investasi reksa dana. Jadi nasabah tidak perlu repot membeli perlindungan asuransi dan berinvestasi reksa dana di tempat yang berbeda, cukup pada satu tempat yaitu perusahaan asuransi jiwa.
- b. Adanya kenyamanan dalam membayar iuran premi asuransi dengan berbagai sistem pembayaran yang fleksibel, dengan tunai, transfer atau bahkan dengan auto debit kartu kredit.
- c. Bagi orang yang tidak memiliki kendali atas dirinya, maka unit link mungkin akan bermanfaat untuk “memaksa” kita membayar iuran premi setiap bulannya, sehingga apabila kita tidak disiplin maka “hukumannya” adalah polis batal atau *Lapse* dan uang kita akan seketika hilang.
- d. Bila dibandingkan dengan asuransi jiwa *endowment* atau *dwiguna*, kita sebagai nasabah tidak bisa mengetahui instrument investasi apa yang dipakai, semuanya diserahkan kepada keputusan perusahaan asuransi dan *return*-nya telah ditentukan sejak awal kontrak. Sedangkan dalam unit link, kita sebagai nasabah dapat menentukan jenis instrumen investasi reksa dana yang akan kita

⁷⁶ Freddy Pieloor, “Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak Paham Benar”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Kompas Gramedia, 2009, hal 95-96

pergunakan. Dengan imbal hasil atau kemungkinan *return*-nya relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan *endowment*. Namun perlu diperhatikan bahwa investasi dalam unit link tidak dijamin dan risiko tersebut merupakan beban dan tanggungan dari nasabah.

3.10.2. Kekurangan Unit Link

Menurut Freddy Pieloor, dalam produk unit link juga terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diketahui yaitu:⁷⁷

- a. Perusahaan asuransi sebenarnya menginvestasikan kembali dana nasabah ke perusahaan manajer investasi dalam bentuk reksa dana. Sebagai pemegang polis dan investor yang berinvestasi melalui perusahaan asuransi dalam bentuk reksa dana, kita dikenakan biaya 2 kali, yaitu biaya pengelolaan investasi untuk manajer investasi (0,5%-1,75% per tahun dari dana kelolaan) dan biaya keperantaraan untuk perusahaan asuransi jiwa beserta agen penjualannya. Biaya keperantaraan (akuisisi) yang dikenakan oleh perusahaan asuransi setiap kali pembayaran dana investasi sangat bervariasi berkisar sebesar 5%, dan biaya ini relatif besar serta akan mengurangi dana investasi kita di depan, tentunya akan mengurangi *margin* keuntungan kita.
- b. Pada hampir seluruh penawaran yang dilakukan oleh agen penjual kepada calon nasabah, tidak memakai contoh polis (*specimen*) yang dipergunakan untuk menjelaskan apa kondisi dan persyaratan polis. Sehingga calon nasabah tidak mengetahui “apa yang dibelinya” dan di sini timbul potensi terjadinya “*mis-buying*”. Padahal produk pokok unit link adalah asuransi dan bukan investasi.
- c. Akan memerlukan waktu yang lebih lama 1 hari saat membeli dan menjual karena investasi ini melalui perantara (perusahaan

⁷⁷ *Ibid.*, hal 96-99

asuransi), sehingga harga yang dipakai saat masuk atau ke luar adalah harga hari berikutnya.

- d. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi per bulan yang cukup besar, dan hal ini tidak akan dikenakan apabila nasabah membeli polis asuransi murni (nasabah hanya akan dikenakan saat polis diterbitnya) atau saat investasi reksa dana langsung ke manajer investasi.
- e. Masalah pajak, unit link akan dikenakan pajak berganda (tambahan) setelah investasi kita yang tertanam di reksa dana dikenakan terlebih dahulu (sesuai dengan jenis investasi yang digunakan). Hal ini akan terjadi bila nasabah membatalkan atau mencairkan unit link sebelum 3 (tiga) tahun masa berlakunya polis. Nasabah akan dikenakan pajak penghasilan kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan. Berbeda dengan reksa dana, nasabah tidak akan dikenakan pajak penghasilan walaupun belum 3 (tiga) tahun, karena nasabah sudah dikenakan pajak di dalam investasi yang dipergunakan oleh reksa dana.
- f. Adanya pengecualian yang cukup banyak dari kondisi dan persyaratan polis, yang tidak dijelaskan oleh agen penjual atau tidak dibaca oleh calon nasabah. Beberapa pengecualian dalam jaminan *hospitaldansurgical* seperti segala penyakit, cedera atau keadaan yang telah mendapat saran atau pengobatan dari seorang dokter dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum mulainya polis jaminan ini; jenis penyakit tertentu yang terjadi pada 12 (dua belas) bulan pertama sejak berlakunya polis jaminan ini; dan pengecualian lainnya yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum membeli suatu jenis jaminan asuransi.

3.11. Manfaat Berinvestasi di Unit Link

Terdapat beberapa manfaat dalam berinvestasi di polis asuransi jiwa unit link, yaitu :

a. Pengelompokan atau diversifikasi

Dana unit link menawarkan kepada pemegang polis akses ke portofolio dana yang dikelompokkan atau dana yang diversifikasi. Dana ini umumnya terdiri dari sejumlah besar saham dan/atau serangkaian obligasi perusahaan. Akan sulit bagi pemegang polis untuk memiliki dana yang didiversifikasi seperti ini dengan melakukan investasi sendiri. Diversifikasi portofolio memiliki karakteristik yang lebih baik terhadap risiko investasi dibandingkan dengan dana yang tidak didiversifikasi dengan baik.

b. Fleksibilitas

Produk-produk unit link sangat fleksibel karena produk-produk tersebut dikelola berdasarkan unit. Sebagai hasilnya, pemegang polis unit link dapat merubah pembayaran premi, mengambil cuti premi, menambah *top up* premi tunggal, menarik dana atau menebus dana dengan mudah. Fleksibilitas seperti ini tidak bisa didapat dari produk tradisional karena produk tradisional dikelola berdasarkan uang pertanggungan. Selain itu produk tradisional (contohnya asuransi dwiguna dan asuransi jiwa seumur hidup dengan atau tanpa bonus) mensyaratkan perhitungan perubahan polis yang rumit jika pemegang polis ingin merubah tingkat premi atau uang pertanggungan. Untuk melakukan hal ini biayanya tinggi sehingga biaya ini akan dibebankan ke nilai premi berikutnya.

c. Pengalaman

Kebanyakan pemegang polis tidak memiliki pengalaman dalam bidang saham dan pasar uang yang memungkinkannya berinvestasi dengan bijaksana. Dana unit link dikelola oleh pengelola dana yang

professional dan terlatih serta dengan baik memahami manfaat dan risiko investasi dibandingkan dengan kebanyakan pemegang polis.

d. Akses

Biasanya investor skala kecil dapat mengakses dana investasi dengan risiko moderat, misalnya \$5.000. Investor ini tidak dapat membeli saham secara langsung dengan biaya seminimum mungkin mengingat jumlah investasi yang relatif kecil.

e. Administrasi

Selain menyimpan dokumen polis dan laporan keuangan tahunan dari perusahaan asuransi, pemegang polis tidak harus direpotkan dengan administrasi investasi. Administrasi portofolio investasi bisa menjadi sangat rumit.

3.12. Risiko Berinvestasi di Unit Link

Karena nilai unit polis unit link langsung dihubungkan dengan kinerja investasi dari aset dana yang bersangkutan, maka nilai unit dapat naik dan turun mengikuti aset dana tersebut. Oleh karena itu sangat memungkinkan nilai polis menurun. Dalam hal ini, nilai tunai dan nilai jatuh tempo polis akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, meskipun potensi pertumbuhan bunga polis unit link dapat lebih tinggi dari polis non unit link, risikonya juga lebih besar.

Secara umum, polis unit link mengalokasikan sebagian besar premi yang diterima untuk membeli unit dimana nilai unit bisa sulit diprediksi, dan mengalokasikan sebagian kecil dari premi yang diterima untuk membeli proteksi asuransi jiwa. Oleh karena itu, polis unit link tidak cocok untuk pemegang polis yang tidak mau mengambil risiko investasi dan juga tidak cocok bagi pemegang polis yang membeli polis karena menginginkan uang pertanggungan yang tinggi dan nilai tunai serta nilai polis jatuh tempo dengan tingkat bunga terjamin (kecuali dana unit link yang dipilih adalah jenis dana pendapatan tetap). Polis unit link akan lebih sesuai untuk pemegang polis yang siap untuk menerima fluktuasi jangka pendek nilai tunai dan nilai polis jatuh tempo dengan harapan nilai tersebut akan lebih tinggi dari polis asuransi jiwa tradisional (dengan membandingkan

spesifikasi yang sama tentunya) karena adanya kinerja investasi portofolio yang lebih baik dalam jangka panjang.

3.13. Aspek Perlindungan Nasabah Unit Link

3.13.1. Produk

- a. Harus dilaporkan pada Menteri
- b. Ada tenggang waktu 14 hari kerja bagi Menteri untuk memberikan tanggapan,
- c. Materi yang disampaikan keTertanggung harus sesuai dengan yang disampaikan kepada menteri.
- d. Manfaat harus dikaitkan dengan risiko hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan
- e. Manfaat kematian minimum, misalnya 125% dari premi tunggal atau jumlah tertentu untuk premi reguler,
- f. Manfaat nilai tunai sebesar nilai akumulasi dana
- g. Nama produk harus disesuaikan dengan *underlying investment strategy*

3.13.2. Polis dan brosur

Dalam polis harus diungkapkan bahwa Tertanggung berhak memilih jenis investasi. Akumulasi dana bergantung pada kinerja jenis investasi.

- a. Brosur yang digunakan harus:
 - i. Mengungkapkan secara jelas jenis investasi yang dapat dipilih
 - ii. Mengungkapkan asumsi jenis dan biaya yang dibebankan
 - iii. Menyajikan ilustrasi pertumbuhan dana berdasarkan asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh calon Tertanggung
 - iv. Mengungkapkan secara jelas bahwa akumulasi dana bergantung pada kinerja jenis investasi yang dipilih, dapat naik atau turun.

v. Mengungkapkan kinerja atau tingkat kesehatan keuangan perusahaan

b. Perusahaan


- i. Memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan
- ii. Mempekerjakan tenaga ahli dengan kualifikasi *manager investasi*:
- iii. Memiliki sistem administrasi yang memadai:
 - 1) Laporan yang dibuat untuk masing-masing pemegang polis
 - 2) Sistem penghitungan besar dana dilakukan secara periodik
 - 3) Sistem pelaporan besar dana secara periodik kepada pemegang polis.
- iv. Membuatkan kontrak secara tertulis dengan *external fund manager*, dalam hal dana dikelola oleh external fund manager: Dalam kontrak harus dimuat klausula bahwa *external fund manager* akan mengikuti ketentuan tentang investasi Unit Link yang berlaku di bidang usaha perasuransian.
- v. Membuat pencatatan terpisah dari produk asuransi tradisional
- vi. Laporan keuangan ke Direktorat asuransi dan pengumuman dikoran yang dibuat secara terpisah dari produk asuransi tradisional.⁷⁸

3.14. Prospek Bisnis Unit Link di Indonesia

Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap produk asuransi unit linked sebagaimana sempat dilontarkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia(YLKAI) bahwa produk ini dikatakan melanggar UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, prospek asuransi *unit link* di Indonesia menunjukkan trend yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya perusahaan asuransi di Indonesia meluncurkan produk-produk *unit link*. Pada

⁷⁸ Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang *Asuransi*

tahun 1998 hanya dua perusahaan asuransi yang meluncurkan produk *unit link* yaitu Prudential Life Insurance dan Manulife Financial. Lima tahun kemudian, perusahaan asuransi yang menjual unit link meningkat menjadi 16 perusahaan dengan jumlah produk sebanyak 53 buah.



BAB 4

ANALISIS RISIKO DALAM PERJANJIAN (POLIS) ASURANSI UNIT LINK

4.1 Kesesuaian Format Perjanjian Asuransi Unit Link Dengan Ketentuan Polis Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Agar isi polis tidak merugikan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan KMK Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan perusahaan asuransi dalam perusahaan reasuransi. Beberapa ketentuan penting yang perlu dikemukakan adalah ketentuan yang mengatur :

a. Polis asuransi jiwa

Dalam keputusan itu ditentukan bahwa polis asuransi jiwa yang memiliki unsur tabungan⁷⁹ harus dicantumkan tabel nilai tunai yang berlaku bagi polis yang bersangkutan. Selanjutnya dikatakan bahwa nilai tunai tersebut, harus dihitung berdasarkan nilai akumulasi unsur tabungan dalam premi yang telah dibayar. Kemudian dalam hal polis asuransi jiwa menjanjikan pembayaran deviden, dalam polis harus dinyatakan bahwa keuntungan perusahaan, dibayarkan secara tunai atau mengikuti pilihan Tertanggung dan dihitung berdasarkan rumus yang tercantum dalam polis.

Dalam hal polis yang mempunyai unsur tabungan dibatalkan sebelum jatuh tempo, premi harus dikembalikan paling sedikit sebesar nilai tunai.

b. Polis jiwa dan atau kerugian

Dalam polis dilarang pencantuman suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga Tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim, serta ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak bila terjadi perselisihan. Selanjutnya juga ditentukan bahwa dalam hal dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian tentang risiko yang ditutup, maka bagian-bagian itu harus ditulis/dicetak sedemikian rupa sehingga adanya pengecualian itu mudah diketahui, dan sebagainya.

⁷⁹ Isi polis ini juga dapat diartikan bahwa produk asuransi tidak selalu hanya memberi perlindungan asuransi belaka, melainkan juga memberi fasilitas bagi konsumen untuk menabung.

Mengenai isi polis, Pasal 256 KUHD menentukan aturan secara umum bahwa dalam polis harus memuat⁸⁰ :

1. *Hari perjanjian asuransi itu ditutup (diadakan);*
2. *Nama orang-orang yang mengadakan pertanggungan;*
3. *Benda/objek yang dipertanggungkan;*
4. *Jumlah uang pertanggungan;*
5. *Bahaya atau risiko yang dijamin;*
6. *Waktu mulai dan berakhirnya pertanggungan;*
7. *Besarnya premi;*
8. *Persyaratan-persyaratan atau kondisi yang diperlukan agar perjanjian itu berlaku.*

Dari sejumlah kontrak polis yang penulis teliti, struktur polis asuransi polis asuransi jiwa unit link pada umumnya terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Kop atau Kepala Polis*

Memuat nama dan logo perusahaan Penanggung, sebagian polisnya memuat alamat Penanggung, nomor telepon, nomor faksimili dan *email* tetapi ada juga polis yang memuat di bagian bawah polis. Selain itu terdapat nomor polis, nama dan alamat dari pemegang polis.

2. *Ikhtisar atau Ringkasan Polis*

Memuat nomor polis, nama pemegang polis, nama Tertanggung, jenis dana investasi tanggal mulai polis berlaku, premi awal, uang pertanggungan, penerima manfaat dan sebagainya.

3. *Laporan Transaksi atau Investasi*

Memuat tanggal transaksi, jumlah unit, jenis investasi, harga per unit serta nominal investasi pada awal permulaan.

4. *Ketentuan Umum memuat antara lain*

- a. *Arti dan Istilah;*
- b. *Dasar Pertanggungan;*
- c. *Cooling Off Period;*

⁸⁰ Pasal 256 KUHD

- d. Penebusan Polis;
- e. Biaya Polis;
- f. Pengalihan dana investasi;
- g. Penarikan sebagian dana investasi;
- h. Pengecualian;
- i. Hukum dan Perselisihan dsb.

5. Ketentuan Khusus memuat antara lain:

- a. Jenis Dana Investasi
- b. Uang Pertanggungan
- c. Biaya-Biaya;
- d. Persyaratan Minimal dsb.

6. Tanda Tangan

Berikut ini dikemukakan hal-hal apa saja yang biasanya dituangkan dalam polis asuransi jiwa unit link dan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh pemegang polis, sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, meliputi : Penanggung, dan Tertanggung, pihak yang akan menerima uang pertanggungan;
2. Jenis asuransi jiwa yang diikuti konsumen yaitu asuransi jiwa unit link. Untuk ini diperlukan pemahaman konsumen terhadap produk-produk asuransi jiwa yang ditawarkan;
3. Jumlah uang pertanggungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya jumlah uang pertanggungan ini akan berpengaruh pula terhadap besarnya premi yang dibayarkan;
4. Besarnya premi yang dibayarkan. Tertanggung harus menghitung dan memahami secara teliti sesuai dengan kemampuan keuangan Tertanggung. Jangan terlalu mudah menerima tawaran dari agen asuransi tanpa memperhitungkan kemampuan finansial untuk membayar premi;
5. Alokasi premi adalah presentase premi pertanggungan dasar yang dialokasikan untuk investasi dan biaya pertanggungan dasar. Penentuan alokasi ini harus dipahami betul oleh calon Tertanggung, karena adanya risiko investasi yang akan ditanggung olehnya;

6. Masa berlakunya polis (masa pertanggungan) berkisar 10, 15 atau 20 tahun. Penetapan lamanya masa pertanggungan atas dasar kesepakatan Tertanggung dan pelaku usaha;
7. *Top Up* adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Tertanggung kepada pelaku usaha dengan tujuan untuk memperbesar investasi;
8. Hasil investasi adalah sejumlah nilai yang dihasilkan dari investasi dana;
9. Manfaat asuransi yaitu sejumlah pembayaran yang akan dibayar oleh pelaku usaha apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis telah terpenuhi;
10. Masa leluasa adalah masa tenggang pembayaran premi, dimana pertanggungan tetap berlaku.
11. Tata cara pembayaran manfaat investasi. Dalam hal syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam polis terpenuhi maka Tertanggung memperoleh manfaat asuransi. Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan - persyaratan yang diperlukan;
12. Tata cara penagihan/ pembayaran premi asuransi. Sebaliknya Tertanggung tetap mewaspadai atas berbagai bentuk pembayaran premi yang ditawarkan Penanggung. Kemudahan pelayanan pembayaran premi, ke alamat rumah/ kantor konsumen, penagihan premi lewat kartu kredit, dan sebagainya, pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemasaran produk asuransi;
13. Pembatalan polis sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi dalam hal terpenuhinya satu atau lebih syarat, sebagai berikut:
 - a. Pemegang polis memberikan keterangan yang tidak jujur atau sengaja dipalsukan pada waktu mengisi formulir-formulir yang disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi;
 - b. Keterlambatan membayar premi hingga batas waktu yang ditentukan;

Konsekuensi pembatalan polis berdasarkan alasan butir a, tidak memberikan keterangan atau pernyataannya diberikan secara jujur dan benar. Sebaliknya pembatalan polis pada butir b, memberi hak kepada Tertanggung atas pembayaran nilai tunai, bila polisnya telah memiliki nilai

tunai. Perincian besarnya nilai tunai itu sesuai dengan daftar yang dilampirkan pada polis. Sangat dianjurkan kepada Tertanggung untuk meminta penjelasan secara terperinci mengenai perhitungan nilai tunai itu sebelum Tertanggung menyetujui mengikuti asuransi jiwa unit link. Pastikan informasi nilai tunai yang diberikan tidak berbeda dengan yang dilampirkan pada polis asuransi unit link.

14. Penolakan pembayaran klaim asuransi dapat terjadi apabila:

- a. Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri;
- b. Tertanggung meninggal karena kejahatan yang dilakukannya;
- c. Tertanggung meninggal dunia karena perkelahian, kecuali sebagai pihak yang membela diri.

Walalupun Penanggung menolak pembayarannya berdasarkan salah satu alasan itu, akan tetapi pelaku usaha berkewajiban membayar nilai tunainya atas polis yang telah memiliki nilai tunai. Sebaliknya bila Tertanggung terbukti meninggal dunia akibat kejahatan yang dilakukan pihak yang menerima manfaat pertanggungan, maka pihak perusahaan asuransi dibebaskan untuk tidak membayar apapun kepada penerima manfaat.

Polis asuransi unit link yang diteliti oleh penulis telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu⁸¹ :

- a. *saat berlakunya pertanggungan,*
- b. *uraian manfaat yang diperjanjikan,*
- c. *cara pembayaran premi,*
- d. *tenggang waktu (grace period) pembayaran premi,*
- e. *kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pernbayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah,*
- f. *waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,*
- g. *kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;*

⁸¹ Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

- h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*);
- i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
- k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak Penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Polis asuransi untuk produk unit link yang telah memenuhi Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sekurang-kurangnya juga wajib memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut⁸² :

- a. jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan polis kepada perusahaan asuransi jiwa dan menerima pengembalian premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi;
- b. strategi investasinya;
- c. pembentukan unit yang bersumber dari premi;
- d. metode dan frekuensi perhitungan nilai unit;
- e. hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana;
- f. hak pemegang polis untuk memindahkan dana dari satu produk unit link ke produk unit link yang lain;
- g. hak pemegang polis untuk tidak membayar premi dalam suatu periode tertentu; dan
- h. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita.

⁸² Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link.

4.2 Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Polis Unit link Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Ada beberapa klausula mengenai pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai di dalam polis asuransi jiwa unit link, antara lain:

1. Klausula yang esensi dasarnya telah mengalihkan tanggung jawab Penanggung kepada Tertanggung asuransi. Hal ini jelas telah melanggar rasa keadilan masyarakat pemegang polis asuransi yang dengan adanya polis seharusnya lebih dilindungi. Adapun klausula perjanjian yang ditemukan dalam polis asuransi jiwa yang dapat dikategorikan telah mengalihkan tanggung jawab Penanggung kepada Tertanggung/pemegang polis sebagai konsumen asuransi adalah pasal-pasal atau klausula yang pada hakekatnya menyatakan bahwa :

- a. Kesediaan Penanggung untuk memungut premi tidak membebaskan Tertanggung untuk menyampaikan pembayaran premi kepada Penanggung, jika Penanggung tidak dapat memungut atau menagih premi.

Adapun argumen yuridis yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa pasal tersebut membebaskan Penanggung dari kewajiban untuk memungut premi, padahal jika perusahaan dari perusahaan asuransi menjanjikan dan kemudian mengambil pembayaran premi di tempat yang telah disetujui bersama dengan Tertanggung, maka perusahaan tersebut telah mengikatkan diri untuk memikul tanggung jawab pemungutan pembayaran premi, dan perusahaan tersebut menjadi berkewajiban untuk memungut pembayaran premi, dan perusahaan tersebut menjadi berkewajiban untuk memungut pembayaran premi di tempat yang telah disetujui tersebut hingga pembayaran premi lunas.

- b. Polis telah menentukan risiko-risiko yang ditanggung, tetapi kemudian dikatakan terdapat beberapa risiko (yang tidak rinci penjelasannya) yang tidak ditanggung. Jelas bahwa klausul tersebut membebaskan Penanggung dari kewajiban, sebab hak Tertanggung

atas risiko yang menjadi tanggung jawab Penanggung adalah selain yang telah ditentukan, tetapi dengan adanya kalimat setiap kegiatan yang mengandung bahaya, maka cakupan jenis risiko yang dipertanggungkan menjadi mengecil dan dengan tidak ditanggungnya risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penanggung, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab oleh Penanggung.

- c. Polis yang menentukan batas waktu pengajuan klaim (Tertanggung yang meninggal) atau menyatakan daluarsa pengajuan klaim. Klausul ini dianggap telah mengalihkan tanggung jawab Penanggung sebab uang pertanggungan yang belum dibayarkan oleh Penanggung. Utang piutang adalah termasuk dalam tuntutan hukum yang bersifat perorangan. Oleh karena itu, maka piutang yang ditunjuk daluarsanya adalah 30 tahun (Pasal 1967 KUH Perdata).⁸³ Jadi penetapan daluarsa harus dilakukan dengan mengikuti acuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang telah ditetapkan 30 tahun sebagai waktu daluarsa, dan oleh Penanggung ditetapkan 1 tahun waktu daluarsanya, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi yang ditunjuk, maka yang ditunjuk dapat melakukan perlawanan (Pasal 1952 KUHPerdata).⁸⁴ Klausula pada polis yang menentukan batas waktu pengajuan klaim ini jelas melanggar Pasal 15 KMK Nomor 422/KMK.06/2003:

“Dalam Polis asuransi dilarang pencantuman suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa, Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim”.

⁸³ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas-hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadap suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

⁸⁴ Orang-orang dan lain-lain orang yang berkepentingan dapat melawan pelepasan daluarsa yang dilakukan oleh si berutang dengan maksud mengurangi hak-hak mereka secara curang.

- d. Pendapat ini bukan berarti bagi pemegang polis unit link akan ditanggung bagian premi yang disetor untuk investasinya, melainkan hanya premi yang disetor untuk premi pertanggungannya. Hal terpenting Penanggung memberitahukan terlebih dahulu kepada Tertanggung mengenai hal ini secara jelas, transparan dan tepat.
2. Pasal dalam polis menjanjikan untuk memberikan prestasi tertentu pada waktu tertentu, tetapi terdapat pasal lain menyatakan janji tersebut tidak dijamin akan dibayar. Berdasarkan ketentuan tersebut Tertanggung memiliki hak atas Pertambahan Nilai Pertanggungungan yang merupakan tanggung jawab dari Penanggung, tetapi dengan adanya kalimat Pertambahan Nilai Pertanggungungan tidak dijamin dan akan ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, maka berarti hak Tertanggung dialihkan oleh Penanggung untuk memenuhinya.
3. Klausula mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Tertanggung. Adapun klausula baku⁸⁵ yang ditemukan dalam polis asuransi jiwa unit link yang dapat dikategorikan telah mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Tertanggung adalah polis menyebutkan bahwa Tertanggung harus membuktikan kecelakaan terjadi bukan akibat risiko-risiko yang dikecualikan. Klausul ini jelas melanggar prinsip pembuktian dalam Pasal 22 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana menganut prinsip pembuktian terbalik, sehingga bila terjadi sengketa antara Penanggung (pelaku usaha) dengan Tertanggung (konsumen/ pihak yang secara sah mewakili konsumen), maka yang harus membuktikan pertama kali adalah Penanggung bahwa tidak terjadi peristiwa seperti apa yang digugat oleh Tertanggung.⁸⁶ Oleh karena

⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1 butir 10 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

itu, Penanggung tidak berhak untuk mengharuskan Tertanggung membuktikan bahwa penyebab kecelakaan adalah hal-hal yang dikecualikan.

4. Terdapat klausula baku yang memberi hak kepada Penanggung untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Tertanggung yang menjadi obyek jual beli jasa. Adapun klausula baku yang ditemukan dalam polis asuransi jiwa unit link yang dapat dikategorikan telah memberi hak kepada Penanggung untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Tertanggung yang menjadi obyek jual beli jasa adalah polis yang menyatakan Penanggung berhak meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu, yang mengandung ketidakjelasan terhadap dokumen-dokumen apa saja yang harus diserahkan oleh pemegang polis/Tertanggung untuk mengajukan klaim. Sehingga bila alasan belum diserahkannya keterangan-keterangan/dokumen-dokumen lain kemudian klaim tidak diberikan kepada pemegang polis/Tertanggung lebih dari 30 hari setelah adanya kesepakatan mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, maka Penanggung telah mengurangi manfaat jasa yang menjadi obyek pertanggungan, karena dengan depresiasi yang terjadi dari waktu ke waktu, keterlambatan tersebut mengurangi nilai dari klaim tersebut dan hal itu berarti berkurangnya manfaat jasa.
5. Yang juga banyak ditemukan dalam polis asuransi jiwa unit link adalah klausula baku yang menyatakan tunduknya Tertanggung kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Penanggung dikemudian hari. Hal ini jelas sangat merugikan Tertanggung, karena tidak ada kepastian hukum bagi pemegang polis sebab setiap waktu terhadap mereka dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan baru yang mungkin saja akan sangat merugikan. Klausul dalam

⁸⁶ Pasal 28 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

polis yang dikategorikan menyatakan tunduknya Tertanggung kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh sepihak oleh pelaku usaha dikemudian hari antara lain :

- a. Ketentuan yang mencerminkan permintaan keterangan-keterangan yang tidak terperinci untuk mengajukan klaim atas Tertanggung. Dengan adanya ketentuan ini berarti menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Penanggung asuransi di kemudian hari, sebab pemegang polis berhak atas informasi-informasi yang benar, jelas, benar dan jujur mengenai prasyarat berkas-berkas/dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk mengajukan klaim.
- b. Klausul yang menyatakan pinjaman atas premi yang telah memiliki nilai tunai dengan bunga yang tidak ditentukan terlebih dahulu sebelum perjanjian pertanggungan ditutup. Klausul ini berarti menyatakan tunduknya Tertanggung kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Penanggung di kemudian hari sebab besarnya suku bunga yang akan dikenakan kepada Tertanggung, sebab Tertanggung berhak mengetahui sejak awal mengenai tingkat suku bunga yang akan dikenakan terhadapnya bila mengambil pinjaman, apabila jumlah nominal yang pasti tidak bisa ditentukan, perusahaan harus memberitahukan kepada Tertanggung mengenai rumusan perhitungan tingkat suku bunga sehingga Tertanggung mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur yang akan dikenakan terhadap pinjaman; suku bunga bisa menjadi faktor penentu bagi calon Tertanggung untuk menutup atau tidak menutup polis tersebut.

4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit link Pada Perusahaan Asuransi

Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat saat ini bahwa polis asuransi termasuk polis unit link untuk praktisnya dipersiapkan oleh perusahaan asuransi. Karena polis dibuat oleh perusahaan asuransi, maka perumusannya memiliki kecenderungan untuk menguntungkan perusahaan asuransi.

Berdasarkan keadaan ini maka menjadi tugas calon Tertanggung⁸⁷ untuk membaca dengan teliti semua ketentuan yang diatur dalam polis unit link, dan apabila ada hal-hal yang meragukan agar ditanyakan kepada perusahaan asuransi atau agennya. Demikian pula apabila ada hal-hal yang dianggap merugikan, dapat pula meminta agar klausula baru yang akan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang harus menjadi perhatian utama calon konsumen untuk membeli polis unit link adalah hak dan kewajiban Tertanggung dan Penanggung, serta kondisi atau syarat-syarat lain yang harus dipenuhi Tertanggung mengenai berlakunya polis unit link.

Dalam bagian ini akan dibahas dan diuraikan mengenai klausula-klausula polis unit link yang diterbitkan perusahaan asuransi X⁸⁸ yang bertentangan dengan hukum dan atau berpotensi merugikan hak dan Tertanggung/pemegang polis unit link perusahaan asuransi X.

1. Penetapan Kurs Sepihak Oleh Penanggung

Penetapan kurs secara sepihak oleh perusahaan asuransi X diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, sebagai berikut

⁸⁷ Tertanggung hanya tertarik untuk membeli polis unit link berdasarkan proyeksi keuntungan yang biasanya dipaparkan oleh agen asuransi semata, melainkan konsumen harus mempelajari juga sungguh-sungguh proyeksi kerugian dari polis unit link tersebut.

⁸⁸ Perusahaan asuransi X adalah merupakan perusahaan jasa keuangan patungan dengan pemegang saham terbesar dan kendali operasional berada pada perusahaan induknya. Induk dari perusahaan asuransi X adalah perusahaan jasa keuangan yang terkemuka dan beroperasi secara global di lebih 10 (sepuluh) negara di dunia dan telah berpengalaman dalam bisnis jasa keuangan selama lebih dari 120 tahun. Induk dari perusahaan asuransi X adalah perusahaan asuransi jiwa terbesar berdasarkan jumlah aset yang dikelolanya dan memiliki kapitalisasi pasar perusahaan asuransi X telah mencapai lebih dari 70 milyar Dollar Amerika Serikat induk perusahaan asuransi X memiliki lebih dari 28.000 karyawan dan agen di 15 negara dan wilayah di seluruh dunia. Keuangan yang kuat merupakan kunci utama untuk menghasilkan bisnis baru, mempertahankan nasabah, memperluas pangsa pasar disamping merupakan dasar kuat untuk melakukan ekspansi, akuisisi dan terus berkembang.

“Ketentuan perubahan alokasi dana investasi : Kurs jual dan kurs beli (bid and offer rate) untuk perubahan tersebut ditentukan oleh perusahaan”

Penetapan kurs jual dan beli secara sepihak oleh perusahaan asuransi X tidak obyektif sehingga hal tersebut berpotensi akan merugikan konsumen. Idealnya untuk penetapan kurs dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan terhadap para pihak yaitu perusahaan asuransi X dan Tertanggung. Misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia, untuk penetapan kurs tanggal neraca menggunakan acuan kurs obyektif yang dikeluarkan Bank Indonesia.

2. Akibat Keterlambatan Penagihan Premi Oleh Pelaku Usaha

Keterlambatan penagihan premi yang disebabkan kelalaian Penanggung, diatur dalam Pasal 6 ayat (3), sebagai berikut :

“Apabila karena sebab apapun perusahaan tidak menagih premi, hal tersebut tidak membebaskan pemegang polis dari kewajiban untuk membayar premi”

Adapun argumen yuridis yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa pasal tersebut membebaskan Penanggung dari kewajiban untuk memungut premi, padahal jika perusahaan asuransi X menjanjikan dan kemudian mengambil pembayaran premi di tempat yang telah disetujui bersama dengan Tertanggung, maka perusahaan asuransi X tersebut telah mengikatkan diri untuk memikul tanggung jawab pemungutan pembayaran premi di tempat yang telah disetujui tersebut hingga pembayaran premi lunas. Dasar hukumnya Pasal 1354 KUHPer yang menyebutkan :

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas”

Dengan demikian kelalaian yang dilakukan perusahaan asuransi X dalam memungut premi haruslah menjadi beban kerugian perusahaan asuransi X, bukan konsumen.

3. Penetapan Sepihak Hasil Investasi Akibat Perubahan Kebijakan Moneter

Perubahan kebijakan hasil investasi yang dijamin oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 9 ayat (3), (4) dan (5), sebagai berikut:

“9.3 Hasil investasi tahunan bruto dijamin tidak kurang dari 5% (lima perseratus) untuk investasi dalam mata uang Rupiah atau 2% (dua perseratus) untuk investasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$).

9.5 Apabila pemerintah merubah kebijakan dalam bidang moneter yang berhubungan dengan hasil investasi ataupun kurs, maka perusahaan mempunyai hak untuk merubah tingkat hasil investasi yang dijamin, sebagaimana dimaksud pada pasal 9.4”

Klausula ini juga berpotensi merugikan Tertanggung karena adanya penetapan sepihak oleh perusahaan asuransi X atas jaminan hasil investasi yang akan diterima Tertanggung. Sebaiknya Tertanggung meminta penegasan sebelum menutup polis unit link, berupa hasil investasi yang akan dijamin perusahaan asuransi X jika pemerintah merubah kebijakan dalam bidang moneter yang berhubungan dengan hasil investasi dan kurs. Kepastian ini penting, jangan sampai pelaku usaha dapat semena-mena menentukan nilai jaminan investasi yang akan diterima jikalau perubahan kebijakan moneter dari pemerintah.

4. Pembatalan Perjanjian (Pasal 14 jo Pasal 15)

Salah satu masalah krusial yang sering dihadapi oleh konsumen asuransi adalah adanya klausula yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain yaitu konsumen asuransi.

Pembatalan perjanjian asuransi jiwa unit link diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15, sebagai berikut :

Pasal 14

14.1 Hal berikut akan menyebabkan batalnya pertanggungan :

a) *Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam surat permintaan asuransi jiwa tidak benar.*

Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan berlaku sejak awal pertanggungan apabila ketidakbenaran tersebut diketahui dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis atau perubahannya (Addendum) yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (di mana saja yang terjadi kemudian).

Apabila, ada pengajuan klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, yang mengakibatkan diperlukannya seleksi ulang, maka perusahaan mempunyai hak membatalkan pertanggungan setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu karena ketidak benaran tersebut.

b) *Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam surat permintaan asuransi jiwa tidak benar dikarenakan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. Dalam hal ini perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan setiap saat karena ketdakbenaran tersebut.*

14.2 *Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya pertanggungan*

:

a) *Pembayaran premi tidak dilanjutkan*

Apabila pembayaran premi tidak dilanjutkan setelah berakhirnya masa leluasa (grace period) oleh sebab apapun, maka pertanggungan ini sepenuhnya mengikuti sebagaimana dimaksud pada pasal 6.7

b) *Pemegang polis mengambil total nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 13.2*

14.3 *Apabila pertanggungan menjadi batal sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1, maka perusahaan akan mengembalikan seluruh premi dan Top Up yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh manfaat pertanggungan yang telah diterima oleh pemegang polis dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.*

14.4 *Apabila pertanggungan berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 14.2, maka perusahaan bebas dari kewajiban mengembalikan premi maupun membayar manfaat pertanggungan.*

15.4 *Apabila polis telah mencapai akhir masa pertanggungan, maka pertanggungan akan berakhir dan perusahaan akan membayar nilai polis.”*

Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Dengan adanya keterlambatan pembayaran premi misalnya tidak dengan sendirinya perjanjian asuransi batal tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim.

Walaupun Pasal 1266 KUHPerdata secara ekonomis tidak efisien, akan tetapi di sisi lain pasal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi Tertanggung atas tindakan semena-mena dari perusahaan asuransi yang membatalkan polis.

5. **Pengajuan Klaim Pertanggungan**

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, sebenarnya kedua belah pihak (Tertanggung dan Penanggung) dituntut untuk mempunyai *good faith* (itikad baik). Dengan itikad baik tersebut, maka pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dipastikan akan berjalan dengan lancar.

Apabila suatu peristiwa atau risiko yang diperjanjikan dalam polis unit link itu terjadi, maka Tertanggung atau pemegang polis unit link sebagai Tertanggung pemegang polis unit link atau pihak yang ditunjuk untuk menerima melapor ke perusahaan asuransi. Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip atau data base yang lain. Berikut ini adalah ketentuan mengenai prosedur klaim yang diajukan oleh Tertanggung atau penerima manfaat dari polis unit link yang diterbitkan perusahaan asuransi X.

“*Pasal 17 ayat (1)*

- a) *Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan*
- b) *Pengajuan klaim harus disertai berkas-berkas asli sebagaimana dimaksud pada pasal 17.2*

- c) *Berkas-berkas tersebut harus disampaikan dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir masa Pertanggungan.***
- d) *Apabila berkas-berkas tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Perusahaan mempunyai hak **menolak klaim** yang bersangkutan.”*

Manfaat Pertanggungan dapat diambil oleh ahli waris pada saat Tertanggung selaku pemegang polis meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup dan mengajukan klaim atas manfaat pertanggungan tersebut.

Menurut ketentuan polis unit link perusahaan asuransi X, maka klaim atas manfaat pertanggungan dapat diajukan maksimal 90 hari sejak Tertanggung meninggal dunia atau berakhirnya masa pertanggungan. Klausul ini dianggap telah mengalihkan tanggung jawab perusahaan asuransi sebab uang pertanggungan yang belum dibayarkan oleh Penanggung adalah termasuk dalam tuntutan hukum yang bersifat perseorangan. Oleh karena itu, maka piutang yang ditunjuk daluarsa harus dilakukan dengan mengikuti acuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berkaitan waktu pengajuan klaim asuransi jiwa oleh ahli waris, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan klaim terhadap asuransi jiwa oleh ahli waris jiwa Tertanggung, dapat dihitung sejak ahli waris tersebut mengetahui persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut.⁸⁹

6. Pembayaran Manfaat Pertanggungan Dalam Keadaan Perang

Pasal 18

*18.1 Apabila timbul perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak, maka pembayaran manfaat pertanggungan akan dikenakan **potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh perusahaan.***

18.2 Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya perang atau

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2375K/Pdt/1985 tanggal 7 Mei 1987 (Mahkamah Agung RI, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1999), hal.100

darurat perang. Perusahaan berkewajiban menetapkan besarnya potongan yang pasti atas pembayaran manfaat pertanggungan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat keadaan tersebut di atas. Selanjutnya perusahaan akan membayarkan jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkan potongan sementara.”

Klausula ini juga berpotensi merugikan Tertanggung karena adanya penetapan sepihak oleh perusahaan asuransi X atas pembayaran manfaat pertanggungan dalam keadaan perang. Penulis melihat pemotongan atas manfaat yang diterima Tertanggung pembeli polis unit link, termasuk dalam keadaan perang, adalah ketentuan yang sangat material sehingga harus diatur secara rinci dan pasti. Sebaiknya penetapan ini tidak dilakukan setelah keadaan perang terjadi, melainkan sebelum pemegang polis menutup polis⁹⁰ unit link. Dengan ditetapkannya sebelum polis unit link ditutup maka pemegang polis unit link dapat menentukan sikap, untuk membeli atau tidaknya polis unit link.

4.4 Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Pada Saat Terjadi Kerugian Dalam Investasi Dana Premi Asuransi Unit Link

Semakin meningkatnya jumlah uang pertanggungan yang dikelola perusahaan asuransi mengharuskan pembenahan regulasi industri ini. Bila diabaikan, itu akan berpotensi menjebak nasabah yang mengarah pada kerugian yang tak terkendali. Titik paling lemah bagi nasabah asuransi karena tidak tegasnya regulasi memposisikan nasabah asuransi, apakah sebagai investor atau kreditor. Jika dianggap sebagai investor, itu artinya nasabah memposisikan diri dengan segala risiko investasi menurut hukum.

Padahal, pranata hukum investasi di Indonesia belum memberikan perlindungan yang layak pada investor. Jika nasabah asuransi diposisikan sebagai kreditor, ini pun tidak menjamin perlindungan atas jumlah premi yang telah dibayarkan.

⁹⁰ Karena polis adalah kontrak asuransi, maka polis harus memuat keterangan yang lengkap mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Posisi Hukum Lemah

Pasal 55 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyebutkan,

- 1) *Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.*
- 2) *Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.*

Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, semua aset yang dijadikan agunan menjadi hak dari kreditor separatisen. Yaitu, kreditor yang memegang hak gadai, jaminan fidusia dan hak tanggungan kebendaan tertentu, yang dapat mengeksekusi sendiri untuk melaksanakannya haknya itu. Nasabah asuransi jelas bukan golongan kreditor separatisen, sebab nasabah asuransi tidak secara tegas dijamin dengan aset tertentu milik perusahaan asuransi. Jadi nasabah asuransi hanya dijamin dengan sisa aset perusahaan asuransi, itu pun jika masih ada. Sementara itu, Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi (UUA) menyebutkan nasabah perusahaan asuransi yang dilikuidasi mempunyai hak utama, yaitu, dalam hal perusahaan asuransi pailit, nasabah mempunyai hak lebih tinggi dibanding pihak lain. Sedangkan tidak diatur secara tegas, yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan undang-undang ini.

Inilah tidak tegasnya regulasi menempatkan posisi nasabah asuransi. Walhasil, hakim Pengadilan Niaga (yang memutus pailit) selalu menggunakan asas hukum *Lex Posteriore Derogat Lex Anteriore*, yaitu aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan aturan hukum yang lama jika keduanya mengatur materi yang sama. Karena UU Kepailitan-PKPU adalah aturan yang lebih baru (tahun 2004), maka akan mengesampingkan Undang-Undang Asuransi (tahun 1992). Terlihat di sini, betapa lemah posisi hukum nasabah asuransi *vis-à-vis* kepentingan kreditor separatisen.

Selama ini, regulasi mewajibkan perusahaan asuransi menaruh deposito sebagai jaminan atas kewajiban finansialnya pada nasabahnya. Ini saja belum menjamin kepentingan nasabah asuransi. Sebab, kreditur separatisen pun masih berhak juga atas sisa aset si pailit, manakala hasil penjualan barang agunan masih belum cukup menutup seluruh piutangnya. Jika seluruh aset perusahaan asuransi tidak cukup untuk membayar liabilitiesnya pada seluruh nasabahnya, maka pemerintah terpaksa mem-bailout semuanya. Maka, pembentukan suatu Komisi Penjamin Polis (*Del Credere Commission*) adalah keniscayaan.

Komisi ini berfungsi menjamin *liabilities* perusahaan asuransi yang *insolvent*. Komisi ini harus merupakan badan hukum yang independen dan akuntabel, sebab mempunyai fungsi menjaga stabilitas sistem perasuransian. Lingkup penjaminannya meliputi seluruh jenis produk asuransi yang ada. Struktur pendanaannya di samping modal pokok, juga persentase biaya kepesertaan setiap perusahaan asuransi. Juga premi penjaminan yang wajib dibayar periodik oleh setiap perusahaan asuransi. Harus pula ditetapkan nilai batas atas penjaminan.

Untuk mewujudkan semua itu, maka Undang-Undang Asuransi juga perlu diamendemen. Hal yang perlu dilakukan di sini adalah, pertama, meredefinisi kategorisasi perjanjian asuransi. Sebab definisi yang dirumuskan Pasal 1 angka 1 UUA tidak mengakomodasi produk asuransi yang saat ini ada. Produk unit link, yang hakekatnya kombinasi antara pembelian produk investasi pasar modal dan asuransi, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUA tidak dapat mengakomodasi produk ini, sebab menurut pasal ini premi hanya ditujukan pengalihan risiko kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab keuangan terhadap pihak ketiga dan jiwa seseorang. Premi bukan sebagai sarana menjual produk investasi pasar modal. Jadi, unit link mengubah hubungan hukum nasabah asuransi bukan hanya merupakan Tertanggung tapi juga investor pasar modal.

Kedua, mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menjadi peserta penjaminan nasabahnya di Komisi Penjamin Polis. Ketiga, mewajibkan seluruh perusahaan asuransi peserta penjaminan menaruh deposito penjaminan di Komisi Penjamin Polis.

Satu hal yang patut diperhatikan adalah masalah risiko, pada tiga jenis produk asuransi jiwa, baik itu asuransi jiwa murni, *endowment*, atau *whole life*,

seluruh hasil investasi dan risiko ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka tidak demikian dengan produk asuransi jiwa unit link sebab pilihan investasi ditentukan sendiri oleh nasabah dan proteksinya baru ditanggung oleh perusahaan asuransi umumnya hal ini dinyatakan dengan tegas oleh perusahaan asuransi umumnya hal ini dinyatakan dengan tegas oleh perusahaan asuransi dalam klausul polis yang bunyinya :

“Risiko yang timbul karena pilihan investasi ditanggung sepenuhnya oleh pemegang polis, baik atas penetapan harga unit maupun hasil pengembalian investasi per unit”.

Dengan kata lain perusahaan asuransi selaku pihak Penanggung tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun juga dalam hal tingkat pengembalian investasi yang dipilih oleh nasabah produk asuransi jiwa unit link memiliki kemungkinan untuk meningkat ataupun menurun. Semua risiko yang timbul baik berupa kerugian/keuntungan, sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang polis dan tidak ada batasan minimal ataupun maksimal untuk setiap kemungkinan risiko yang muncul.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka di dalam memilih produk asuransi jiwa unit link, disamping perlunya meneliti kredibilitas perusahaan asuransi yang memikatnya, nasabah juga perlu memperhatikan pengelola dananya (*fund management*), sebab *fund management* yang membuat dana investasi tersebut dapat tumbuh secara signifikan atau malah menyusut. Jadi walaupun sebenarnya produk asuransi jiwa unit link ini menawarkan hasil investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk asuransi konvensional lainnya, ternyata produk asuransi jiwa unit link masih memiliki potensi kerugian, tidak ada jaminan bahwa harga unit akan terus naik sebagaimana juga tidak ada jaminan harga unit akan turun. Sebagaimana investasi pada umumnya, maka produk asuransi jiwa unit link mengandung risiko kerugian serta potensi keuntungan dimana hal ini sangat bergantung pada perkembangan pasar dan kinerja diri *investment manager*.

4.5 Pengawasan Pemerintah Terhadap Penelenggaraan Produk Asuransi Jiwa Unit link

Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan bahwa : *“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri”*. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, bertugas untuk mengawasi produk dan pemasaran unit link di Indonesia hal ini dipertegas melalui Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian, Bab II tentang fungsi, dasar dan rencana pemeriksaan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dilakukan oleh direktur Jenderal Lembaga Keuangan.”

Untuk pemeriksaan di atas dilakukan secara berkala hal ini dipertegas melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa ;

“Pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun atau setiap waktu bila diperlukan.”

Disamping ketentuan di atas, pemerintah juga telah berupaya untuk mengawasi keberadaan produk asuransi jiwa unit link dengan mengeluarkan keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No.6098/LK/2001 yang menyebutkan bahwa :

“Mengharuskan perusahaan asuransi untuk memiliki neraca atau laporan keuangan yang terpisah bagi produk unit linknya. Aset setiap produk unit link harus dijaga terpisah dari semua aset perusahaan lainnya dan setiap aset harus mempunyai dana yang cukup untuk membayar kewajibannya.”

Ketentuan di atas merinci tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi jiwa unit link untuk membuat laporan atas produk asuransi jiwa unit link yang dibuat secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan, untuk itulah maka produk asuransi jiwa unit link harus lebih transparan dalam memberikan informasi kepada pemegang polis atau Tertanggung produk asuransi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Format perjanjian asuransi unit link telah memenuhi ketentuan dalam format perjanjian asuransi jiwa yang terdapat dalam KUHD. Isi dari kontrak produk asuransi jiwa unit link menyerupai dengan kontrak produk-produk asuransi jiwa yang telah terlebih dahulu diterbitkan dan dipasarkan sebelumnya di Indonesia. Sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam perjanjian asuransi maupun dengan pengaturan tentang isi perjanjian asuransi yang terdapat dalam Pasal-pasal KUHD, diantaranya Pasal 255 KUHD menyatakan asuransi harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis dan Pasal 256 KUHD mengenai Hari perjanjian asuransi itu ditutup (diadakan); Nama orang-orang yang mengadakan pertanggungan; Benda/objek yang dipertanggungkan; Jumlah uang pertanggungan; Bahaya atau risiko yang dijamin; Waktu mulai dan berakhirnya pertanggungan; Besarnya premi; Persyaratan-persyaratan atau kondisi yang diperlukan agar perjanjian itu berlaku.
2. Ada beberapa klausula mengenai pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai di dalam polis asuransi jiwa unit link, klausula yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab Penanggung kepada Tertanggung asuransi antara lain:
 - a. Klausula yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab Penanggung kepada Tertanggung asuransi.
 - b. Pasal dalam polis menjanjikan untuk memberikan prestasi tertentu pada waktu tertentu, tetapi terdapat pasal lain menyatakan janji tersebut tidak dijamin akan dibayar.
 - c. Kesiediaan Penanggung untuk memungut premi tidak membebaskan Tertanggung untuk menyampaikan pembayaran

- premi kepada Penanggung, jika Penanggung tidak dapat memungut atau menagih premi.
- d. Polis telah menentukan risiko-risiko yang ditanggung, tetapi kemudian dikatakan terdapat beberapa risiko (yang tidak rinci penjelasannya) yang tidak ditanggung.
 - e. Polis yang menentukan batas waktu pengajuan klaim (Tertanggung yang meninggal) atau menyatakan daluarsa pengajuan klaim. Klausul ini dianggap telah mengalihkan tanggung jawab Penanggung sebab uang pertanggungan yang belum dibayarkan oleh Penanggung.
 - f. Terdapat klausula baku yang memberi hak kepada Penanggung untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Tertanggung yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Adanya klausula baku yang menyatakan tunduknya Tertanggung kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Penanggung dikemudian hari.
3. Perusahaan asuransi tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun juga dalam hal tingkat pengembalian investasi yang dipilih oleh nasabah produk asuransi jiwa unit link memiliki kemungkinan untuk meningkat ataupun menurun. Produk Unit link, yang hakekatnya kombinasi antara pembelian produk investasi pasar modal dan asuransi, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Asuransi tidak dapat mengakomodasi produk ini, sebab menurut pasal ini premi hanya ditujukan pengalihan risiko kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab finansial terhadap pihak ketiga dan jiwa seseorang. Premi bukan sebagai sarana menjual produk investasi pasar modal. Jadi, unit link mengubah hubungan hukum nasabah asuransi bukan hanya merupakan Tertanggung tapi juga investor pasar modal.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut ;

1. Setelah selesainya proses revisi atas Undang-Undang Usaha Perasuransian untuk masa yang akan datang, diharapkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang, agar definisi dan ruang lingkup untuk asuransi jiwa mencakup asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau *unit link*. Jadi tidak hanya terdapat dalam peraturan pelaksana saja, mengingat semakin pesatnya perkembangan asuransi *unit link* dalam masyarakat. Hal ini perlu agar tercipta suatu kejelasan aturan dan syarat-syarat (*rule of the game*) bagi perusahaan asuransi jiwa yang hendak memasarkan produk *unit link* atau sejenisnya dan dengan demikian dapat mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan celah hukum demi kepentingan bisnis semata tanpa mempertimbangkan nasabah.
2. Pemerintah harus selektif untuk memberikan ijin produksi dan pemasaran *unit link* bagi perusahaan asuransi jiwa. Yang diberikan ijin produksi dan pemasaran *unit link* adalah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik. Diharapkan perusahaan penerbit polis yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan pada akhirnya memenuhi harapan konsumen yang membeli polis *unit link*.
3. Bagi perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk *unit link*, hendaknya senantiasa memperhatikan peningkatan mutu sumber daya manusia yang berada di lini depan pemasaran, yaitu tenaga agen, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme agen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan pemberian informasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme agen ini mengingat bahwa *unit link* adalah produk asuransi dengan kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga jika agen pemasar tidak dapat memberikan penjelasan secara baik, nasabah *unit link* menghadapi

kemungkinan kesalahan baik dalam pemilihan produk maupun penempatan investasi. Semua agen yang memasarkan produk unit link ini hendaknya memiliki izin (*license*) yang sah, dan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk memberikan bantuan kepada agen-agen asuransi unit link yang belum mempunyai izin, untuk segera mendapatkan izin pemasaran produk tersebut kepada calon tertanggung.

4. Bagi para nasabah atau calon nasabah *unit link*, hendaknya tetap mengutamakan kecermatan dan kehati-hatian dalam memilih produk asuransi jiwa yang menjanjikan tingkat pengembalian investasi dan pilihan pertanggungan yang menarik serta pula mengetahui secara persis berapa tingkat risiko yang dapat ditanggungnya. Sikap cermat dan hati-hati ini mutlak perlu agar nantinya dapat mengurangi potensi timbulnya kekecewaan atas informasi yang diberikan agen ataupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Mengingat saat ini sudah terdapat tidak kurang dari lima belas perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk *unit link*, maka keuntungan di pihak nasabah adalah keleluasaan di dalam memilih nama diantara sekian banyak produk *unit link* itu yang dirasakan paling cocok untuk dijadikan pilihan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, [Wetboek Van Koephandel en Faillissements Verordening]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian* . UU No. 2 Tahun 1992. LN No. 13 Tahun 1992. TLN No. 3467.
- _____. *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
- _____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.
- _____. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4442.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps.1.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73 Tahun 1992. LN No. 120 Tahun 1992 TLN No. 3506.
- _____. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi*. KMK Nomor 422/KMK.06/2003.
- _____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Produk Unit Link* Nomor KEP-104/BL/2006
- _____. *Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 13 Tentang Akuntansi Untuk Investasi*

BUKU

- Budisantoso, Totok, dkk, *Bank dan Keuangan lain, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

- Corsi, Jerome R.. *Marketing Life Insurance in a Bank or Thrift. Marketing One Incorporated*. 1986.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Pokok -Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mamudji, Sri, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nurmadjito, dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, (penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati), Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Pieloor, Freddy, *Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak Paham Benar*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Kompas Gramedia, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Purwosutejo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1986.
- Purwosutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.
- Radjagukguk, Erman, dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Redja, George E.. *Principles of Risk Management and Insurance. 4th edition*. Harper Collin Publishers, 1992.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000.
- Sari, Elsi Kartika, dkk, *Hukum dalam Ekonomi, Edisi Kedua*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Santoso, Tri Djoko, *Unit Link: The Beauty or The Beast*, Jakarta: CV Java Media Network, 2009.

- Sastrawijaya, Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 1997.
- Sendra, Ketut, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Jakarta: PPM, 2004.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT Intermassa, 2005.
- Suherman, E., *Asuransi dan Hukumnya, Internasional Bussines transaction course*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 1993.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

BULETIN

Dedy yudistira, “Pentingnya Peranan Hukum Asuransi Syariah (Takaful) Bagi Masyarakat”, Jakarta: Glorius Juris, Vol 8, No3 September – Desember 2008.

INTERNET

“2008, Premi Langsung Asuransi Umum Naik 22,82%”, <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/15385/2008-Premi-Langsung-Asuransi-Umum-Naik-2282->, diunduh 15 Juni 2010.

“Prospek Industri Asuransi Jiwa di Indonesia”, <http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/asuransi.pdf>, diunduh 15 Juni 2010.

“Saham”, <http://www.idx.co.id/MainMenu/TentangBEI/OurProduct/Equities/tabid/138/lang/id-ID/language/en-US/Default.aspx>, diunduh 28 Juli 2010.

“Kamus Keuangan”, (<http://www.perencanakeuangan.com/>), diunduh pada 12 Juli 2010.

“Unit Link”, (<http://www.pojokasuransi.com/content/view/90/49/>),
diunduh pada 23 September 2010.

